

URGENSI JATIDIRI KOPERASI

Dr. Dandan Irawan, SE., M.Sc.



URGENSI JATIDIRI KOPERASI

Dr. Dandan Irawan, SE., M.Sc.



URGENSI JATIDIRI KOPERASI

Penulis:

Dr. Dandan Irawan, SE., M.Sc.

Editor:

Shofwan Azhar S, SE., M.Sc.

Lely Savitri Dewi, SE., M.Si.

Desain Sampul:

Adang Cahya



Edisi Asli

Hak Cipta © 2024 : Penulis

Penerbit : **IKOPIN Press**

Anggota IKAPI : **No.497/Anggota Luar Biasa/JBA/2024**

Telp./Faks. : (021) 7798179

e-mail : Lppm.ikopinuniversity@ikopin.ac.id

Office : Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor.

Jl. Raya Bandung-Sumedang KM 20,5, Jatinangor

Ds, Cibeusi, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 40600

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial **dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).**
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial **dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).**
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial **dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).**
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, **dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).**

Dr. Dandan Irawan, SE., M.Sc.

Edisi Pertama

Jatinangor, Sumedang: **IKOPIN Press, Juli 2024**

I jil., 17 x 24 cm, 90 hal.

ISBN: 978-623-94471-8-2



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas perkenan-NYA penyusunan buku **Urgensi Jatidiri Koperasi**, telah dapat diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan. Proses penulisan buku ini merupakan rencana penulis untuk memberikan sumbangsih dalam pengembangan koperasi di tanah air.

Buku ini, mengungkap jatidiri koperasi yang merupakan kesatuan dari definisi, prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi yang tidak dapat dipisahkan. Definisi koperasi adalah mengungkapkan makna koperasi itu sendiri, prinsip-prinsip koperasi (*cooperative principles*) adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Lebih jauh, prinsip-prinsip tersebut merupakan "*rules of the game*" dalam kehidupan koperasi dan nilai-nilai koperasi, merupakan nilai-nilai yang meliputi nilai menolong diri sendiri, tanggung jawab, demokratis, persamaan kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap orang lain.

Secara umum buku ini menggambarkan manifestasi dan urgensi jatidiri koperasi, jatidiri dari tinjauan definisi, prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi serta implementasi jatidiri koperasi dalam mengukur implementasi jatidiri koperasi dalam menelaah koperasi.

Penyusun berharap agar buku ini bermanfaat bagi yang menggunakan dan tidak lupa penulis mengharapkan adanya kritik dan saran untuk perbaikan bahan ajar ini di masa mendatang

Jatinangor, Juli 2024
Penyusun,

Dr. Dandan Irawan, SE, M.Sc.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I MANIFESTASI DAN URGENSI JATIDIRI KOPERASI.....	1
1.1 Refleksi Sejarah Perkembangan Koperasi Indonesia.....	1
1.1.1 Pergerakan Koperasi Indonesia Pra Kemerdekaan.....	1
1.1.2 Periode Pergerakan Kemerdekaan.....	1
1.1.3 Perkembangan Koperasi Indonesia Pasca Kemerdekaan dan Orde Lama....	5
1.2 Sejarah Koperasi Dunia.....	21
1.2.1 Gerakan Koperasi di Inggris.....	21
1.2.2 Gerakan Koperasi di Perancis.....	24
1.2.3 Gerakan Koperasi di Jerman.....	25
1.2.4 Perkembangan Koperasi di Denmark.....	26
1.2.5 Perkembangan Koperasi di Finlandia.....	27
1.2.6 Perkembangan Koperasi di Jepang.....	28
1.2.7 Perkembangan koperasi di Swedia.....	29
1.2.8 Perkembangan Koperasi di Korea.....	29
1.3 Pentingnya Jatidiri Koperasi Sebagai Identitas Khas Koperasi.....	29
1.4 Pernyataan ICA Tentang Jatidiri Koperasi.....	31
1.4.1 Naskah (Mukadimah) Latar Belakang Pernyataan ICA tentang Jatidiri....	31
1.4.2 Pertimbangan Dasar Bagi Pernyataan Ulang dari Prinsip-prinsip.....	33
1.4.3 Jatidiri.....	35
BAB II JATIDIRI KOPERASI DARI TINJAUAN DEFINISI KOPERASI.....	43
2.1 Definisi Koperasi.....	43
2.2 Konklusi Definisi Koperasi Selaras Dengan Jatidiri Koperasi.....	46
BAB III JATIDIRI KOPERASI DARI TINJAUAN PRINSIP-PRINSIP KOPERASI.....	47
3.1 Prinsip-prinsip Koperasi.....	47
3.2 Konklusi Prinsip-prinsip Koperasi Selaras Dengan Jatidiri Koperasi.....	56
BAB IV JATIDIRI KOPERASI DARI TINJAUAN NILAI-NILAI KOPERASI.....	57
4.1 Nilai-nilai Koperasi.....	57
4.2 Konklusi Nilai-nilai Koperasi Selaras Dengan Jatidiri Koperasi.....	59

BAB V IMPLEMENTASI JATIDIRI KOPERASI.....	61
5.1 Implementasi Jatidiri Koperasi Berdasarkan Model ICA Grid	61
5.1.1 Kasus Implementasi Jatidiri Koperasi – ICA Grid.....	66
5.1.2 Implementasi Jatidiri Koperasi Berdasarkan Penilaian Subyektif Peneliti/Penilai.....	69
DAFTAR PUSTAKA	75
GLOSARIUM.....	81



BAB I MANIFESTASI DAN URGENSI JATIDIRI KOPERASI

1.1 Refleksi Sejarah Perkembangan Koperasi Indonesia

Sejarah perkembangan koperasi Indonesia, terbagi ke dalam beberapa periode yaitu (1) Periode pergerakan koperasi pra kemerdekaan, meliputi periode kemiskinan dan periode pergerakan menuju kemerdekaan; (2) Periode pasca kemerdekaan atau periode orde lama; (3) Periode orde baru dan (4) Periode masa kini.

1.1.1 Pergerakan Koperasi Indonesia Pra Kemerdekaan

Penjajahan di Indonesia telah mengakibatkan kemelaratan rakyat pendapatan pegawai sangat rendah, kebutuhan sehari-hari relatif tidak terpenuhi. Kemelaratan dan kesengsaraan ini telah mendorong para pejuang kemerdekaan untuk melepaskan cengkraman penjajah baik politik maupun ekonomi. Untuk mengetahui pergerakan koperasi Indonesia periode pra kemerdekaan dapat dilihat 2 periode, yaitu (1) periode kemiskinan dan (2) periode pergerakan kemerdekaan.

Periode kemiskinan dimulai sejak zaman VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*), yang diawali dengan ekspedisi pelayaran oleh Cornelius De Houtman dari Belanda sekitar tahun 1596, yang melakukan monopoli perdagangan dan membentuk VOC. VOC didirikan pada 20 Maret 1602 yang merupakan persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Periode tersebut disebut dengan periode mengeruk keuntungan, di mana Belanda terus menerus mengeruk keuntungan, tanpa memikirkan nasib rakyat Indonesia. Hal ini semakin parah, ketika menjalankan tanam paksa dengan ketentuan:

1. Menggunakan desa Jawa untuk produksi ekspor, untuk itu rakyat dipaksa untuk menanam tanaman ekspor yang ditentukan pemerintah Belanda;
2. Hasil pertanian rakyat di oleh pabrik swasta untuk kemudian dijual ke pasaran Eropa;
3. Adanya campur tangan organisasi-organisasi Eropa dalam produksi barang-barang ekspor.

1.1.2 Periode Pergerakan Kemerdekaan

1. Tahun 1896

Pertumbuhan koperasi Indonesia dipelopori oleh Raden Aria Wiriarmaja, Raden Aria Wiriarmadja lahir dari pasangan Raden Ngabehi Dipadwirja (Kepala Demang

Prajurit Ayah) dengan anak dari Mas Ngabehi Kertajaya (Surakarta) di Adireja, Banyumas Agustus 1893. Pada usia 21 tahun, Raden Aria Wiriatmadja sudah bekerja menjadi Juru Tulis Katrolir Belanda di Banjarnegara, namun jabatan ini hanya dipegang selama dua tahun. Selanjutnya, Raden Aria Wiriatmadja menjadi Mantri Polisi di Bawang, Distrik Singamerta, Banjarnegara selama sembilan tahun. Pada tahun 1863, Aria diangkat menjadi Wakil Wedana Batur dengan masa jabatan selama 3 tahun. Kemudian karirnya mulai menanjak menjadi Wedana Definit Batur, Banjarnegara 3 Agustus 1866, sebelum akhirnya dimutasi ke tempat kelahirannya untuk menjadi Wedana Adirerja. Beberapa tahun kemudian, Aria mendapat promosi ke bagian lebih penting yakni diangkat menjadi Patih di Purwokerto.

Pada tahun 1896, Aria mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri (priyayi). Ia terdorong oleh keinginannya untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh lintah darat, yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Aria meniru sistem bank kredit seperti yang ada di Jerman. Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode, seorang asisten residen Belanda. De Wolffvan Westerrode sewaktu cuti berhasil mengunjungi Jerman dan menganjurkan akan mengubah Bank Pertolongan Tabungan yang sudah ada menjadi Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian. Selain pegawai negeri, para petani juga perlu dibantu karena mereka menderita karena tekanan para pengijon. Ia juga menganjurkan mengubah bank tersebut menjadi koperasi. Di samping itu ia pun mendirikan lumbung-lumbung desa yang menganjurkan para petani menyimpan hasil panen dan memberikan pertolongan pinjaman padi pada musim paceklik. Ia pun berusaha menjadikan lumbung-lumbung itu menjadi Koperasi Kredit Padi. Dalam perkembangannya, Pemerintah Belanda pada waktu itu berpendirian lain. Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian dan Lumbung Desa tidak dijadikan koperasi tetapi Pemerintah Belanda membentuk lumbung-lumbung desa baru, bank-bank Desa, rumah gadai dan Centrale Kas yang kemudian menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada tahun 1898, semua itu adalah badan usaha Pemerintah dan dipimpin oleh orang-orang Pemerintah. Terdapat beberapa alasan mengapa diarahkan menjadi bank:

- 1) Belum ada instansi pemerintah ataupun badan non pemerintah yang memberikan penerangan dan penyuluhan tentang koperasi.
- 2) Belum ada Undang-Undang yang mengatur kehidupan koperasi.
- 3) Pemerintah jajahan sendiri masih ragu-ragu menganjurkan koperasi karena pertimbangan politik, khawatir koperasi itu akan digunakan oleh kaum politik untuk tujuan yang membahayakan pemerintah jajahan itu

2. Tahun 1908

Tokoh pergerakan kebangkitan nasional Rd. Utomo tanggal 20 Mei 1908 membuat perkumpulan Boedi Oetomo dengan tujuan mencerdaskan rakyat melalui perluasan pendidikan, di mana dalam bidang ekonomi ialah memajukan koperasi hal ini dilakukan disebabkan banyaknya kegagalan-kegagalan koperasi antara lain :

- 1) Kurang tepatnya pembentukan koperasi
- 2) Kesetiaan anggota kurang
- 3) Adanya kecurangan-kecurangan.

3. Tahun 1913

Syarikat Islam mempropagandakan dan menyebarluaskan cita-cita koperasi, sehingga berdiri toko-toko koperasi.

4. Tahun 1915

Diumumkan Undang-undang tentang koperasi, tetapi terlalu berat biayanya dan sukar dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Harus ada ijin dari gubernur jenderal
- 2) Akte pendirian harus dibuat oleh notaris dan dibuat dalam bahasa Belanda
- 3) Biaya mahal
- 4) Hak tanah harus menurut aturan Eropa.

5. Tahun 1920

Membentuk komisi panitia koperasi yang diketuai oleh Dr. JH. Boeke yang bertugas untuk menyelidiki apakah koperasi berfaedah untuk bangsa Indonesia dan laporan dinyatakan dalam komisi tahun 1921 antara lain:

- 1) Pemerintah wajib mengembangkan koperasi.
- 2) Perlu disusun UU Koperasi.

6. Tahun 1927

- 1) Terbentuknya Persatuan Bangsa Indonesia/PBI yang didirikan Dr. R. Sutomo di Surabaya berpendapat bahwa koperasi ialah suatu alat yang tepat untuk memajukan perekonomian rakyat;
- 2) Dibuat Undang-undang (UU) Koperasi yang termuat dalam *staatsblad* No. 91/1927 (*Staatsblad Het Staatsblad van Nederlandsch-Indie* atau disebut *Het Staatsblad van Indonesie* : merupakan lembaran kertas yang berisi aneka peraturan resmi dari pemerintah yang mempunyai tahun penerbitan dan nomor urut) dengan isi antara lain :
 - a. Akte pendirian dapat menggunakan bahasa Malayu

- b. Tidak memerlukan akte notaris
- c. Tidak memerlukan ijin gubernur jenderal.

Dibuatnya UU No. 91 tahun 1927 ini tanpa mencabut UU tahun 1915 sehingga ada dua peraturan.

7. Tahun 1928

Pelaksanaan Sumpah Pemuda yang menumbuhkan pemikiran koperasi dengan kebersamaan rakyat.

8. Tahun 1929

PNI mengadakan kongres koperasi di Jakarta dengan anjuran bahwa semangat berkoperasi harus ditingkatkan sehingga mendorong pembentukan koperasi menjadi sangat besar.

9. Tahun 1930

Didirikan jawatan koperasi yang dipimpin oleh Dr. HJ. Boeke.

10. Tahun 1932

Semangat berkoperasi mencapai puncaknya, sehingga ada 1.540 koperasi, sedangkan koperasi yang sah hanya 172. Hal ini mengakibatkan masyarakat antipati terhadap koperasi.

11. Tahun 1933

Pemerintah Belanda membuat aturan perkumpulan koperasi yang termuat di *Staatsblad* 108/1933. Perundang-undangan ini diperuntukan bagi orang-orang yang tunduk pada hukum barat.

12. Tahun 1935

- 1) Jawatan koperasi pindah ke departemen ekonomi.
- 2) Muhammadiyah memutuskan untuk mengembangkan koperasi di seluruh tanah air. Dipelopori oleh KH. Samanhudi & KH. Idris dengan membentuk Koperasi Batik.

13. Tahun 1937

Pemerintah Belanda memberikan uang 25.000.000 gulden kepada Indonesia untuk menegakkan perekonomian rakyat Indonesia.

14. Tahun 1939

Jawatan Koperasi diperluas menjadi jawatan koperasi dan perdagangan dalam negeri, yang tugasnya tidak hanya berkaitan dengan koperasi tetapi juga perdagangan Dalam Negeri, terutama antar pedagang bangsa Indonesia.

15. Tahun 1942 – 1945

Tahun 1942 Jepang mendarat dan mengambil alih pemerintahan Kantor Pusat Koperasi & Perdagangan diganti menjadi “JJomin Kumiai Tjuo Dyimusyo” di daerah-daerah bernama “Syomin Kumiai Sodondyo” yang intinya hanya mengurus perkoperasian saja, sedangkan perdagangan oleh pemerintah Jepang. Koperasi dijadikan alat untuk menjadi penyalur atau distribusi barang-barang keperluan pemerintah Jepang & dilakukan dengan paksaan, sehingga meskipun hanya 3,5 tahun perlakuan Jepang lebih kejam dibandingkan dengan Kolonial Belanda.

1.1.3 Perkembangan Koperasi Indonesia Pasca Kemerdekaan dan Orde Lama

A. Era Kebangkitan Gerakan Koperasi Indonesia (1945 – 1950)

1. Tahun 1945 (Bulan Agustus)

Tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamkan kemerdekaannya dan tanggal 18 Agustus 1945 diterbitkan UUD 1945 dan menyebutkan dalam penjelasan pasal 33 ayat 1 perihal badan usaha koperasi. Dengan demikian landasan struktural koperasi Indonesia ialah UUD 1945 Pasal 33 ayat 1.

2. Tahun 1945 (Bulan Desember)

Reorganisasi terhadap jawatan Koperasi & Perdagangan dalam Negeri menjadi Jawatan Koperasi & Jawatan Perdagangan

3. Tahun 1946

Jumlah koperasi 2.500 di Jawa, tetapi banyak disalahgunakan untuk kepentingan pimpinan koperasi (tahun 1946 – 1949 terjadi agresi Belanda ke 2).

4. Akhir Tahun 1946

Setelah Indonesia Merdeka, pada bulan Desember 1946, Ir. Teko Sumodiharjo diangkat sebagai Dirjen Perekonomian Rakyat yang menangani Koperasi. Kepala Jawatan dipegang oleh R.S Soeriaatmadja. Di tahun tersebut diselenggarakan Konferensi di Ciparay Jawa Barat untuk membentuk Pusat Koperasi Priangan yang diantara tugasnya secepat-cepatnya menyelenggarakan Kongres Koperasi pertama

seluruh Indonesia. Para pemimpin Gerakan Koperasi di Jawa Barat (Priangan), terdiri atas Niti Soemantri, Kastura, Much. Muchtar dan Kyai Lukman Hakim, menetapkan untuk mengirim utusan ke Yogyakarta (ibukota RI). Waktu itu mereka bermaksud untuk menemui Bung Hatta, yang bukan saja dihormati sebagai Wakil Presiden, tetapi juga sebagai ahli ekonomi dan penganjur gerakan koperasi.

Dalam pertemuan tersebut dibicarakan tentang berbagai masalah yang dihadapi Gerakan Koperasi dalam mengembangkan Koperasi, khususnya di daerah Jawa Barat. Pada umumnya, usaha yang telah dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan Bung Hatta. Selain bertemu dengan Bung Hatta, utusan Gerakan Koperasi Priangan juga menemui R.S. Soeria Atmadja (Kepala Jawatan Koperasi Pusat) yang berkedudukan di Magelang, dan R.M. Margono Djojohadikusumo (Presiden Direktur Bank Negara Indonesia).

Bersama-sama R.M. Margono Djojohadikusumo, utusan gerakan koperasi Priangan sependapat, bahwa untuk kepentingan gerakan koperasi Indonesia, untuk membentuk "Kamar Koperasi", yang bertugas untuk menyelenggarakan kredit bagi gerakan koperasi di seluruh Indonesia. Selanjutnya gerakan koperasi Priangan memiliki tugas antara lain:

- 1) Mengkoordinir gerakan koperasi di seluruh Provinsi Jawa Barat;
- 2) Mendorong terbentuknya koperasi di seluruh Kota/Kabupaten di seluruh Provinsi Jawa Barat;
- 3) Mendorong secepatnya kongres koperasi Indonesia di Kabupaten Tasikmalaya. Alasan dilaksanakan di Kabupaten Tasikmalaya, ialah dengan pertimbangan bahwa kota Tasikmalaya termasuk daerah yang paling aman. Pengurus Pusat Koperasi Priangan yang sebenarnya berkedudukan di Bandung juga mengungsi ke Tasikmalaya, yang pada waktu itu merupakan ibukota Provinsi Jawa Barat untuk sementara.

5. 11-14 Juli Tahun 1947

Dari pelaksanaan Konferensi Ciparay (akhir tahun 1946), salah satu keputusannya ialah prakarsa untuk menyelenggarakan Kongres Koperasi se Indonesia dengan persiapan antara lain:

- 1) Menetapkan tempat berlangsungnya kongres, yaitu Tasikmalaya.
- 2) Mengirim utusan untuk menemui Bung Hatta, Wapres, untuk membicarakan rencana kongres.

Tanggal 11 – 14 Juli 1947 dilaksanakan Kongres Koperasi yang pertama, dengan peserta 500 orang dari Jawa, Madura, Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera, dihadiri oleh wakil dari 53 kabupaten. Dengan keputusan-keputusan Kongres antara lain:

- 1) Terwujudnya kesepakatan untuk mendirikan SOKRI (Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia).
- 2) Ditetapkan asas Koperasi Indonesia : Kekeluargaan & gotong royong
- 3) Ditentukan 12 Juli sebagai Harkop.
- 4) Diperluas Pengertian & pendidikan tentang koperasi agar anggota lebih loyal terhadap koperasi.

Akan tetapi bangsa Indonesia masih disibukan oleh perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sehingga SOKRI belum mampu mempersatukan Gerkop Indonesia.

6. Tahun 1949

Pemerintah Indonesia meninjau peraturan perkoperasian yang dirasakan kurang cocok, yaitu UU Koperasi tahun 1927 diganti dengan peraturan koperasi tahun 1949 No.179. Salah satunya ialah menetapkan definisi koperasi sebagai berikut:

“Koperasi merupakan perkumpulan orang-orang atau badan-badan hukum yang memberi kebebasan setiap orang atas persamaan untuk menjadi anggota dan menyatakan berhenti jadi anggota”.

Adapun maksud utama dari peraturan ini ialah melakukan usaha bersama di bidang perdagangan, usaha kerajinan, pembelian/pengadaan barang, menanggung kerugian yang ditimbulkan, pengaturan pinjaman dan pembentukan koperasi harus diperkuat dengan akta (surat yang sah) & harus didaftarkan serta diumumkan menurut cara yang telah ditetapkan pemerintah.

B. Gerakan Koperasi Hingga Kembali ke UUD 1945 (1950 – 1960)

1. 17 Agustus 1950

Negara Republik Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) dan terjadi perubahan dari UUD 1945 menjadi UUDS 1950 (Undang-undang Dasar Sementara), pasal 33 pada UUD 1945 menjadi pasal 38 pada UUDS 1950.

2. Tahun 1950

Perkembangan koperasi di tanah air meningkat & cenderung menggunakan asas dan sendi dasar dari ICA (*International Cooperatives Alliance*). Jumlah koperasi saat itu sebanyak 1.155 koperasi.

3. 15-17 Juli 1953

Dilaksanakan Kongres Koperasi II di Bandung, dengan dasar pelaksanaan Kongres:

- 1) SOKRI tidak berfungsi dengan baik;
- 2) Adanya anggapan bahwa peraturan perkoperasian no. 179 tahun 1949 tidak sesuai dengan kebutuhan gerakan koperasi;
- 3) Usulan mengubah anggaran dasar koperasi agar sesuai maksud dan tujuannya dan kejelasan dalam menjalankan usaha.

Hasil-hasil Kongres Koperasi II:

- 1) Mengganti nama SOKRI menjadi DKI (Dewan Koperasi Indonesia)
- 2) Mewajibkan DKI membentuk lembaga-lembaga pendidikan koperasi.
- 3) Memberikan saran & usul kepada pemerintah tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur koperasi.
- 4) Menyarankan kepada pemerintah agar mengangkat Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

Sebagai catatan : jumlah koperasi saat itu sebanyak 8.233 koperasi dengan jumlah anggota 1.392.345 orang (1953), tahun 1955 jumlah koperasi 11.394 koperasi dengan anggota 2.036.192 orang

4. Tahun 1959

- 1) Kondisi politik berubah dan kembali ke NKRI pada tanggal 5 Juli 1959.
- 2) Dibentuk Departemen Koperasi yang menyatu dengan Departemen Transmigrasi (Menteri Muda Koperasi).
- 3) Persyaratan ringan untuk membentuk koperasi, sesuai dengan PP 60/1959, dengan ketentuan :
 - a. Koperasi sebagai alat untuk melaksanakan demokrasi terpimpin.
 - b. Manipol (Manifestasi Politik) USDEK (UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpinda Kepribadian) sebagai ideologi koperasi UUD 45.

C. Gerkop Era Demokrasi Terpimpin (1960 – 1965).

Pelaksanaan Munaskop I pada tanggal 12 – 27 April 1961 di Surabaya, dengan keputusan:

- 1) Munaskop merupakan lembaga tertinggi bagi Koperasi Indonesia.
- 2) Gerakan koperasi dari pusat sampai daerah harus menganut satu policy, satu konsepsi dan satu program
- 3) Organisasi Gerakan serta program koperasi Indonesia.

Pelaksanaan Munaskop II pada tanggal 2 – 10 Agustus 1965 di Jakarta

Terbentuk UU RI tentang Perkoperasian No. 14 Tahun 1965 yang mengandung unsur-unsur politik yang menghilangkan kemurnian koperasi;

Selanjutnya terjadi G 30 S PKI yang membuat aktivitas koperasi terhenti dan pemerintah melakukan sanering

Tahun 1966 dilakukan Munas Gerkopin I, dengan dasar:

- 1) Meluruskan kekeliruan tentang Perkop dari orde lama.
- 2) Meletakkan asas-asas sendi dasar koperasi
- 3) Koperasi sebagai alat demokrasi ekonomi dengan kekuasaan tertinggi pada Rapat Anggota;
- 4) Ditetapkan doktrin koperasi:
 - a. Swakarya bina raharja (Bekerja sendiri membina kesejahteraan).
 - b. Ditetapkan pola pembangunan koperasi yang terdiri atas aspek produksi, distribusi & pembiayaan.

D. Gerakan Koperasi Era Orde Baru (1960 – 1965).

Pada masa orde baru, pemerintah berupaya untuk mengembalikan citra koperasi sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Dalam pemerintahan saat itu, terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), di mana salah satu ketentuannya ialah Tap MPRS No. XXIII/MPRS/1966, mengenai pembaharuan kebijaksanaan landasan ekonomi, keuangan dan pembangunan. Peranan koperasi tercantum di dalam Bab V, pasal 42 dan pasal 43 Tap MPRS tersebut.

Dengan amanat tersebut, tanggal 17 Juli 1966 gerakan koperasi Indonesia, mengadakan Musyawarah Nasional di Jakarta, dengan beberapa keputusan:

- 1) Menolak dan membatalkan semua keputusan dan hasil Munas Koperasi sebelumnya;
- 2) Menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada MPRS

1. Tahun 1967

- 1) Penyusun Panitia Peninjauan UU No. 14/65 kemudian menyusun RUU yang baru;

- 2) RUU disahkan menjadi Undang-undang RI No.12 tahun1967 tentang Perkoperasian, pada tanggal 18 Desember 1967. UU ini diberitakan dalam lembar negara no. 23/1967;
- 3) Dengan adanya UU RI No. 12/67 maka koperasi Indonesia diakui ICA & para koperasi Indonesia berupaya untuk menerapkan citra koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi yang diakui ICA;
- 4) Jumlah koperasi diperkirakan 64.000 unit, namun yang berbadan hukum hanya 45.000 unit

2. Tahun 1968 (11 – 14 Nopember)

Dilaksanakan Munas Gerkopin II di Jakarta dengan hasil-hasil:

- 1) Mengembalikan kepercayaan masyarakat pada koperasi dengan penyempurnaan-penyempurnaan di bidang organisasi, keanggotaan, kepengurusan dsb.
- 2) Memperbaiki efisiensi koperasi
- 3) Menghilangkan mental ketergantungan & meningkatkan mental kepercayaan diri.
- 4) Memupuk modal melalui simpanan yang berencana.
- 5) Meningkatkan kemampuan manajemen koperasi
- 6) Menggiatkan pendidikan koperasi.
- 7) Mempererat kerjasama antar koperasi baik dalam negeri maupun luar negeri.

Setelah dilakukan penertiban, menyesuaikan dengan UU RI Nomor 12 tahun 1967 tentang Perkoperasian, maka jumlah koperasi saat ini menjadi hanya berjumlah 15.000 unit

3. Tahun 1970

Dilaksanakan Rapat Gerkopin yang diikuti 9 induk-induk koperasi memutuskan untuk mengganti Gerkopin menjadi DKI

4. Tahun 1973 (7 – 12 Juli)

Dilaksanakan Munaskop IX. Mengapa disebut IX, sebab dihitung dari kongres I s/d Munas Gerkopin II dengan hasil-hasil:

- 1) Program Koperasi (Pelita II) dalam Sapta Krida Kabinet Pembangunan II harus menyesuaikan masalah-masalah utama pembangunan.
- 2) Kegiatan Koperasi harus diarahkan.
 - a. Meningkatkan produksi pangan untuk barang ekspor & dapat meningkatkan devisa;
 - b. Pemerataan hasil pembangunan;
 - c. Memperluas tanggung jawab partisipasi anggota;
 - d. Menciptakan kesempatan kerja;
 - e. Menjadwalkan koperasi sebagai unit ekonomi yang mampu berdiri sendiri.

5. Tahun 1977 (7 – 8 Nopember)

Dilaksanakan Munaskop X di Jakarta, dengan hasil Munaskop sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Munaskop

Asal	Perubahan
1. DKI	1. Dekopin
2. Struktur DKI berbentuk Federasi	2. Menjadi otonomi dengan satu kesatuan dari pusat hingga daerah
3. Pengurus sebagai pembuat kebijakan & pelaksana.	3. Pengurus membuat kebijakan & sekjen (Kepala Kantor) sebagai pelaksana.
4. Pengurus tanpa unsur masyarakat.	4. Selain dari unsur pemerintah & juga dari masyarakat dan perguruan tinggi.
5. Kedudukan fungsi & tugas belum tegas.	5. Lebih tegas.

6. Tahun 1978

Pada tahun 1978, pemerintah mengeluarkan Inpres No. 2 Tahun 1978 perihal Badan Usaha Unit Desa dan Koperasi Unit Desa (BUUD dan KUD). Pada awalnya KUD merupakan koperasi desa, koperasi pertanian dan koperasi serba usaha. Selanjutnya KUD mampu mengembangkan usahanya ke unit usaha lain, seperti kerajinan rakyat, perkreditan, perkebunan, tebu rakyat intensifikasi (TRI) dan percengkehan nasional.

7. Tahun 1983 (17 – 18 Januari)

Dilaksanakan Munas XI di Jakarta, dengan hasil-hasil:

- a. Penguatan kaderisasi
- b. Peraturan perundang-undangan

- c. Pembentukan koperasi-koperasi khusus
- d. Bidang pendidikan
- e. Bidang usaha.

8. Tahun 1988 (18 – 20 Juli)

Dilaksanakan Munaskop XII di Jakarta, dengan hasil-hasil:

- a. Pembangunan bidang kelembagaan
- b. Hukum & perundang-undangan
- c. Penguatan usaha & Permodalan
- d. Pendidikan latihan & Penyuluhan
- e. Manajemen
- f. Litbang Koperasi.

9. Tahun 1992

Disahkan Undang-undang Republik Indonesia No. 25/1992 tentang Perkoperasian, yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 12 tahun 1967 tentang perkoperasian, meliputi :

- a. Koperasi harus menjadi organisasi yang besar.
- b. Badan usaha yang dikelola secara profesional.
- c. Memperkokoh perekonomian.
- d. Memantapkan sistem & kelembagaan koperasi.
- e. Mengembangkan kerjasama antar koperasi.
- f. Mengembangkan kerjasama kop dengan BUMN & Swasta.

E. Koperasi di Masa Reformasi - Sekarang

1. Tahun 2000

Terbentuknya lembaga layanan pengembangan bisnis, sentra, dan cluster usaha, serta modal awal padanan atau pendamping untuk membiayai usaha mikro dan kecil, dan mengembangkan program pemberian bantuan dana bergulir dalam bentuk kebijakan kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak.

2. Tahun 2002

Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 129/KEP/M.KUKM/XI/2002 Tentang Pedoman Klasifikasi Koperasi. Tujuannya yaitu menilai koperasi-koperasi yang berprestasi dengan kriteria-kriteria penilaian yang ditentukan oleh pemerintah seperti sehat organisasi, sehat usaha, dan sehat mental, yang diharapkan dapat mendorong koperasi lainnya menjadi koperasi yang berprestasi atau berkembang lebih maju

3. Tahun 2005

Pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 36/Per/M.KUKM/XI/2005 tanggal 23 November 2005 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan UKM (KUKM). Kebijakan tersebut diantaranya redistribusi aset yang terdiri dari skim kredit dan Pos Ekonomi Rakyat (sejumlah Rp 10,8 trilyun) serta usaha pemberdayaan koperasi dalam kehidupan masyarakat.

4. Tahun 2007

Kementerian Koperasi dan UKM membentuk lembaga layanan pemasaran koperasi dan UKM

5. Tahun 2012

Disahkan Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, yang merupakan penyempurnaan dari UU sebelumnya. Dalam perjalanannya UU No. 17 tahun 2012 digugat dan dianulir. Pada tanggal 28 Mei 2013 Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, karena Mahkamah Konstitusi menganggap undang-undang ini bertentangan dengan UUD 1945, sehingga undang-undang ini tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, sementara untuk mengisi kekosongan hukum Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 dinyatakan berlaku kembali.

Pihak-pihak yang menggugat ialah:

- 1) Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Pasar Besar 38 Kecamatan Bubutan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagai “Pemohon I”;
- 2) Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Kemayoran Baru Nomor 15 Kota Surabaya sebagai “Pemohon II”;
- 3) Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur(Puskowanjati), berkedudukan di Jalan Balarjosari Nomor 38 sebagai “Pemohon III”;
- 4) Pusat Koperasi An-nisa’ Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Raya Darmo Nomor 96 Kota Surabaya Provinsi Jawa sebagai “Pemohon IV”;
- 5) Pusat Koperasi BUEKA Assakinah Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Plampitan VIII Nomor 38 Kelurahan Peneleh Kecamatan Genteng Kota sebagai “Pemohon V”;
- 6) Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), berkedudukan di Jalan Raya Lebaksari Kecamatan Pandaan Kabupatn Pasuruan sebagai “Pemohon VI”;

- 7) Agung Haryono, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Jalan Candi IV C / 225 RT 008/006 Karangbesuki Kecamatan Sukun, Jawa Timur sebagai “Pemohon VII”;
- 8) Mulyono, Warga Negara Indonesia, Pensiunan Pegawai Telkom, Beralamat di Jalan Pemuda Gang Yakub Nomor 27,Bojonegoro, Jawa Timur sebagai “Pemohon VIII”.

Beberapa alasan melakukan gugatan:

- 1) Definisi koperasi adalah badan hukum, perkoperasian hanya berorientasi pada makna koperasi sebagai entitas yang bernilai materialitas dan bukan pada kesempatan serta keterlibatan manusia dalam proses terbentuk dan keberlangsungan koperasi;
- 2) Nilai-nilai yang mendasari kegiatan koperasi;
- 3) Tugas pengawas;
- 4) Kewenangan pengawas memberhentikan pengurus secara sementara, pengawas yang superior yang akan membunuh karakteristik dan budaya organisasi koperasi, lalu menghilangkan hak anggota untuk memilih dan dipilih. Budaya demokrasi juga ikut hilang karena pengawas terlalu dominan;
- 5) Pemilihan pengurus dapat dilakukan oleh anggota maupun non-anggota;
- 6) Modal koperasi dapat berasal dari penyertaan;
- 7) Perjanjian penempatan modal penyertaan dari masyarakat;
- 8) Peluang penyertaan modal dari non-anggota koperasi serta ketentuan lebih lanjut soal modal koperasi yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Adapun materi yang digugat ialah:

- 1) pasal 1 angka 1
- 2) pasal 1 angka 11
- 3) pasal 1 angka 18
- 4) pasal 3
- 5) pasal 5 ayat (1)
- 6) pasal 50 ayat (1) huruf a
- 7) pasal 50 ayat (2) huruf e
- 8) pasal 55 ayat (1)
- 9) pasal 56 ayat (1)
- 10) pasal 63
- 11) pasal 65
- 12) pasal 66 ayat (2) huruf b

- 13) pasal 75
- 14) pasal 76
- 15) pasal 77
- 16) pasal 115
- 17) pasal 116
- 18) pasal 117
- 19) pasal 118 dan
- 20) pasal 119

6. Tahun 2017 (11-15 Juli)

Dilaksanakan Kongres Koperasi III di Makassar, yang menghasilkan deklarasi, antara lain:

- 1) Melakukan reformasi, revitalisasi, rehabilitasi, dan modernisasi koperasi Indonesia yang sesuai dengan jatidiri koperasi serta kearifan lokal;
- 2) Mendorong Pemerintah dan MPR untuk kembali kepada pasal 33 undang-undang dasar 1945 dan melaksanakannya secara konsisten dan bertanggung jawab melalui sistem perekonomian yang berkeadilan;
- 3) Mendesak kepada Pemerintah untuk melakukan langkah-langkah pemerataan dan menjembatani kesenjangan antar wilayah, sektor, dan kelompok pendapatan melalui pembangunan infrastruktur, fisik dan sosial, serta Reformasi Agraria dan energi, termasuk redistribusi aset serta lahan yang wajib melibatkan peran serta Koperasi;
- 4) Mendesak kepada Pemerintah untuk segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perkoperasian dan menyusun Undang-Undang Perekonomian Nasional yang menempatkan BUMN, BUMS dan Koperasi dalam kedudukan yang setara;
- 5) Meyakini bahwa koperasi sebagai kelembagaan ekonomi pedesaan mampu menjembatani kesenjangan maka hanya Koperasi-lah yang akan membangun kebersamaan dan gotong royong untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun hasil-hasil dari Kongres Koperasi III menghasilkan 17 rekomendasi sebagai berikut:

Rekomendasi Internal

- 1) Perlu upaya strategis dan sistematis bagi gerakan koperasi untuk melakukan modernisasi manajemen dan integrasi usaha vertikal koperasi berbasis IT, sehingga koperasi mampu mengelola usahanya secara korporasi;

- 2) Gerakan Koperasi segera melakukan konsolidasi, integrasi bisnis, permodalan, dan pengembangan SDM untuk mewujudkan produktivitas efisiensi usaha sehingga koperasi mempunyai daya saing;
- 3) Gerakan koperasi mendorong para pelaku usaha BUMN dan Swasta untuk bersama-sama memperkuat terwujudnya kedaulatan dan kemandirian ekonomi;
- 4) Memperkuat koperasi yang bergerak disektor riil bidang pertanian termasuk merevitalisasi KUD dalam menggerakkan usaha pertanian yang menunjang ketahanan pangan dan energi di Pedesaan;
- 5) Mempercepat terwujudnya Bank Koperasi dengan menempatkan koperasi simpan pinjam dan koperasi kredit sebagai tulang punggung (*backbone*), sehingga bank koperasi menjadi milik gerakan koperasi;
- 6) Mendesak kepada seluruh gerakan koperasi dilegislatif untuk mengusulkan perencanaan pembangunan nasional dan penyusunan GBHN tersebut menjadikan Koperasi sebagai Pilar Negara;
- 7) Gerakan koperasi segera menyusun rancangan pembentukan lembaga penjaminan simpanan koperasi (LPSK) khusus bagi anggota koperasi sektor simpan pinjam/kredit;

Rekomendasi Eksternal

- 1) Dekopin mendesak pemerintah dan DPR RI untuk;
 - a. Mempercepat penyelesaian RUU Perkoperasian;
 - b. Mengamandemen UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya yang berkaitan dengan status kelembagaan BUMDES berbadan hukum koperasi untuk menjamin demokrasi dan kedaulatan ekonomi desa
 - c. Mengamandemen UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara supaya Kementerian Koperasi dikembalikan pada fungsi Kementerian Teknis;
- 2) Mendesak pemerintah melakukan:
 - a. Pemutihan/Penghapusan KUT;
 - b. Mempertegas aturan kepemilikan asset koperasi yang berasal dari bantuan pemerintah seperti Gudang Lantai Jemur dan Kantor (GLK), Pusat Pelayanan Koperasi (PPK), Rice Milling Unit (RMU) dan asset lainnya;

- 3) Mendesak pemerintah melakukan redistribusi asset terutama lahan yang semula dikuasai oleh konglomerasi perusahaan tertentu, kearah tata kepemilikan yang berkeadilan berbasis koperasi;
- 4) Mendesak pemerintah dan DPR RI untuk melakukan perubahan realokasi anggaran untuk pembangunan ekonomi melalui koperasi supaya diberikan bobot yang sama dengan pendidikan, pertahanan, kesehatan, karena kekuatan ekonomi suatu negara menjadi kekuatan dominan untuk mewujudkan Tri Sakti Bung Karno yang dijabarkan dalam Nawacita Presiden Jokowi;
- 5) Pemerintah wajib memfasilitasi Sistem pendidikan yang mampu membangun karakter untuk meningkatkan kualitas pengelola koperasi Indonesia melalui pendidikan formal serta Nonformal;
- 6) Mendesak pemerintah untuk membuka kesempatan koperasi dalam mewujudkan sistem logistik dan distribusi kebutuhan pokok dan sarana produksi sebagai hak eksklusif bagi koperasi untuk menstabilkan pasokan dan harga;
- 7) Mendorong pemerintah melakukan amandemen atas peraturan perundang-undangan tentang perpajakan untuk mewujudkan rasa keadilan pajak bagi koperasi;
- 8) Mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk mengembalikan fungsi pengelolaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) kepada koperasi perikanan dan nelayan sehingga terwujudnya kedaulatan ekonomi nelayan;
- 9) Mendukung dan memanfaatkan program pemerintah membangun tol laut yang menjadikan kegiatan usaha pelayaran rakyat yang digerakan koperasi sebagai bagian integral dari poros maritim nusantara dan pemerataan pertumbuhan ekonomi antar kawasan;
- 10) Dalam rangka pemerataan pembangunan dan pembagian pendapatan masyarakat, pemerintah dipandang perlu mengeluarkan kebijakan pembatasan kegiatan ritel modern non koperasi, baik berdasarkan kewilayahan atau kewajiban kemitraan dengan koperasi.

Periodesasi Menteri-menteri Koperasi

No	Menteri	Kabinet	Mulai Menjabat	Selesai Menjabat	
1	Digabung dengan Menteri Transmigrasi	Kerja I Kerja II	10 Juli 1959 18 Februari 1960	18 Februari 1960 6 Maret 1962	
		Kerja III	6 Maret 1962	13-Nov-63	
	Digabung dengan Menteri Transmigrasi	Kerja IV Dwikora I Dwikora II Pembangunan I	13-Nov-63 27 Agustus 1964 22 Februari 1966 6 Juni 1968	27 Agustus 1964 22 Februari 1966 27 Maret 1966 09-Sep-71	
	Gabung Dengan Menakertrans	Pembangunan II	09-Sep-71 28 Maret 1973	28 Maret 1973 29 Maret 1978	
2		Bustanil Arifin	Pembangunan III Pembangunan IV Pembangunan V	22-Apr-78 19 Maret 1983 21 Maret 1988	19 Maret 1983 21 Maret 1988 17 Maret 1993
3		Subiaktio Tjakrawerdaya	Pembangunan VI Pembangunan VII	17 Maret 1993 14 Maret 1998	14 Maret 1998 21 Mei 1998
4		Adi Sasono	Reformasi Pembangunan	23 Mei 1998	20 Oktober 1999
5		Zarkasih Noor	Persatuan Nasional	29 Oktober 1999	23 Juli 2001
6		Aliwarman Hanan	Gotong Royong	10 Agustus 2001	20 Oktober 2004
7		Suryadharna Ali		21 Oktober 2004	1 Oktober 2009
—		Mari Elka Pangestu (ad-interim)	Indonesia Bersatu	1 Oktober 2009	20 Oktober 2009
8		Syarief Hasan	Indonesia Bersatu	21 Oktober 2009	1 Oktober 2014
—		Muhammad Lutfi (Pelaksana Tugas)	Indonesia Bersatu	1 Oktober 2014	20 Oktober 2014
9		Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga	Kerja	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019
10		Teten Masduki	Kerja	23 Oktober 2019	2024

Periodesasi Pimpinan Dekopin

1.



1947 - 1953

Hasil Kongres Koperasi I yang digelar pada 11 sampai 14 Juli 1947 di Tasikmalaya dengan nama Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI).

2.



1953 - 1956

Hasil Kongres Koperasi II tahun 1953 di Bandung yang mengganti nama SOKRI menjadi Dewan Koperasi Indonesia (DKI).

3.



1956 - 1959

Hasil Kongres Koperasi III di Jakarta tahun 1956

4.



1959 - 1961

Hasil Kongres Koperasi IV di Surakarta Jawa Tengah tahun 1959.

5.



1961 - 1965

Hasil Munaskop ke-1 di Jakarta. Pada rapat gerakan koperasi di Surabaya tahun 1961, istilah untuk kongres diubah dengan sebutan Musyawarah Nasional Koperasi (Munaskop) ke-1 yang mengganti nama DKI menjadi KOKSI (Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia).

6.



1965 - 1966

Hasil Munaskop ke-2 di Jakarta 1965

7.



1966 - 1970

Hasil Munas I Gerkopin. Pada rapat tahun 1966 di Jakarta, Munaskop berganti dengan sebutan Munas I Gerkopin. Ini terkait dengan berubahnya nama KOKSI menjadi Gerkopin (Gerakan Koperasi Indonesia).

8.



1970 - 1973

Hasil Munas II Gerkopin tahun 1970 di Jakarta, nama wadah gerakan koperasi Indonesia ini berubah lagi menjadi Dewan Koperasi Indonesia, disingkat DKI.

9.



1974 - 1977

Hasil Rapat Anggota DKI tahun 1974 (di sebut juga Munaskop Ke-IX untuk menyeragamkan sebutan rapat dan dihitung dari kongres pertama di Tasikmalaya.

10.



1977 - 1980

Hasil Munaskop X 1977 di Jakarta, nama DKI diubah menjadi Dekopin, dengan kepanjangan tetap, yaitu Dewan Koperasi Indonesia.

11.



1980 - 1983

Hasil Munaskop XI Tahun 1980

12.



1983 - 1988

Hasil Munaskop XII Tahun 1983

13.



1988 - 1993

Hasil Munaskop XIII Tahun 1988

14.



1993 - 1997

Hasil Munaskop XIV Tahun 1993

15.



1997 - 1999

Hasil Munaskop XV Tahun 1997

16.



1999 - 2004
Hasil Munaskop XVI Tahun 1999

17.



2005 - 2009
Hasil Rapat Anggota Sewaktu – waktu (RAS) Dekopin pada tanggal 17 Desember 2005

18.



2009 - 2019
Hasil Munas Dekopin Tahun 2009 di Jakarta.

19.



2019 - 2024
Hasil Munas Dekopin Tahun 2019 tanggal 13 Nopember 2019 di Makasar.
(Dua Kepemimpinan Dekopin)

20.



2019 - 2024
Hasil Munas Dekopin Tahun 2019 tanggal 13 Nopember 2019 di Makasar.
(Dua Kepemimpinan Dekopin)

1.2 Sejarah Koperasi Dunia

1.2.1 Gerakan Koperasi di Inggris

Sebelum koperasi konsumsi Rochdale didirikan, menurut Irsyad Muchtar (2022) menyebutkan bahwa terdapat asosiasi koperasi yang dibentuk oleh masyarakat miskin kota lantaran harga kebutuhan pokok yang melonjak, yang disebut “*Anti Mill Industrial Society*”. Kala itu pabrik tepung komersial di *Hull, Yorkshire* Timur Inggris, mematok harga tinggi sehingga sulit terjangkau oleh masyarakat miskin, karen tidak ingin nasib mereka dipermainkan oleh kaum kapitalis serakah, maka penduduk mendirikan sebuah koperasi masyarakat ‘Anti Pabrik Tepung’ pada 24 September 1795. Sejumlah dermawan lokal dan calon pelanggan mendanai pendirian pabrik yang menjadi simbol perlawanan. Hal ini terjadi setengah abad sebelum orang mengenal “Rochdale

Society of Equitable Pioneers”, sebuah perkumpulan yang tak bisa dinegosiasikan jika kita ingin bicara soal sejarah koperasi modern dunia.

Inggris menjelang akhir abad 18 memang tengah memasuki masa bergejolak antara peperangan dan kelaparan, sementara kaum kaya aristokrat hidup mewah berfoya-foya di atas penderitaan penduduk miskin. *Anti Mill Industrial Society* - yang mampu bertahan hingga satu abad hanyalah salah satu perlawanan dari ketidakadilan dengan membentuk koperasi. Empat dekade sebelumnya, Jennifer Tann pengajar di Birmingham Business School, Universitas Birmingham dalam bukunya "*Agricultural History Review mengulas Corn-Milling Cooperative*." Buku yang ditulis pada 1980 itu berkisah tentang sekelompok petani yang mendirikan koperasi pabrik jagung di tahun 1757. Diawali gagal panen (gandum) yang masif dan berkepanjangan akibat dampak perang Napoleon, maka berkoperasi menjadi pilihan untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama (*mutual self-help*). Pilihan yang sama juga muncul di Finlandia, The "*Society of Weavers*" pada 1761, organisasi koperasi pertama di era industri yang dibentuk oleh 16 orang penenun di desa Ayrshire, Fenwick.

Asal usul kelahiran koperasi tak melulu lantaran kemiskinan ekstrim, sebab dapat muncul akibat dari perubahan sosial dan proses urbanisasi yang bergerak cepat di masa itu. Bahkan sebagian pebisnis mendirikan koperasi dengan berbagai motif, seperti persaingan harga, kongsi dagang dan representasi politik kaum pekerja. Pakem seperti itu berubah total sejak hadirnya *Rochdale Society of Equitable Pioneers* yang berdiri pada 21 Desember 1844, dan menjadi jelas bagi kita bahwa ia bukanlah koperasi pertama yang lahir di Inggris.

Lantaran faktor idiologis itulah kemudian Rochdale Society menjadi berbeda dan jadi acuan koperasi modern pertama di dunia. Penggagas utamanya, Robert Owen, jauh sebelumnya sudah dikenal sebagai pengusaha kaya filantropis dengan kontribusinya tentang jam kerja, perumahan karyawan dan perlindungan kesehatan kerja yang masih berlaku hingga kini.

Koperasi Konsumsi Rochdale didirikan pada tahun 1844 dan menjadi teladan koperasi konsumsi lainnya dimana-mana sampai sekarang. Kemudian ide koperasi ini tumbuh dan berkembang di berbagai negara baik dalam lapangan konsumsi, produksi, maupun koperasi simpan pinjam. Koperasi Konsumsi yang pertama-tama di dunia adalah Koperasi Rochdale yang didirikan pada bulan Desember, tahun 1844 di Rochlade Inggris. Koperasi ini didirikan oleh Robert Owen dan beliau dikenal sebagai Bapak Koperasi Konsumsi dan merupakan tokoh sosialis yang menentang dan mengkritisi dampak buruk dari ekonomi kapitalisme liberalisme akibat revolusi industri. Robert Owen pada waktu itu melakukan berbagai upaya dilindungi buruh di pabrik ketika dia bekerja untuk bersama-sama melakukan kegiatan kerjasama dalam bentuk ekonomi yang disebut sebagai *Community* anjuran Owen yang meliputi:

1. Masalah kemiskinan hanya dapat dipecahkan dengan melibatkan mereka pada kegiatan produktif.
2. Kegiatan produktif dapat dilakukan dengan pembentukan desa gotong royong (*Village of Cooperation*) dimana antara 800-1200 orang yang sebagian besar terdiri dari petani, buruh pabrik bekerjasama dalam kesatuan swasembada.

Tokoh Koperasi lainnya dari Inggris adalah William King, Charles Howart, John Bent, Samuwel Asworth dan Christian Bent (anak John Bent).

Koperasi Rochdale pada awalnya hanya terdiri dari 28 orang pekerja pabrik tekstil yang setuju memebentuk perkumpulan dan mendirikan sebuah kedai/toko. Modal diperoleh dari para Anggota dengan menyerahkan uang masing-masing sebesar 1 **Poundsterling** sehingga jumlahnya £28. Toko ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para Anggota.

Kemudian usaha mereka tidak hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, tetapi kemudian berkembang lebih luas yang terlihat pada Anggaran Dasar Koperasi Rochdale yaitu bahwa tugas koperasi adalah:

1. Mendirikan Toko Keperluan Rumah Tangga.
2. Mendirikan, menyewa atau membeli rumah untuk Anggota;
3. Mendirikan pabrik dan tempat bekerja bagi buruh yang menganggur.
4. Membeli dan menyewa tanah untuk Anggota;
5. Menghimpun modal dan tenaga untuk menyelenggarakan produksi, distribusi, dan pendidikan.
6. Mendirikan restoran tanpa alkohol dengan harga murah.

Gerakan Koperasi Rochdale ini cukup berhasil, karena dalam usahanya mereka menggunakan prinsip-prinsip usaha yang kemudian dikenal sebagai delapan prinsip Rochdale, yaitu:

1. Keanggotaan terbuka bagi umum, netral terhadap agama, aliran politik dan ras;
2. Pembelian barang secara tunai, tidak boleh dengan kredit;
3. Mutu barang yang dijual harus baik dengan timbangan dan ukuran yang benar;
4. Bunga atas modal dibatasi, artinya bunga atas saham tidak boleh lebih dari bunga yang ditetapkan pemerintah;
5. Sisa hasil usaha dibagi berdasarkan jasa masing-masing Anggota atau sesuai dengan banyaknya pembelian barang;
6. Barang-barang dijual dengan harga pasar;
7. Sebagian keuntungan digunakan untuk memperbesar modal dan untuk pendidikan guna menambah pengetahuan dan usaha social;
8. Netral terhadap politik dan agama

Prinsip Rochdale hingga kini menjadi acuan para pegiat koperasi sedunia, namun prinsip ke 8 tidak digunakan oleh International Co-operative Alliance (ICA), yaitu Political and Religious Neutrality.

Pada tahun 1852 atau 18 tahun setelah koperasi Rochdale berdiri di Inggris telah tumbuh 100 buah perkumpulan koperasi semacam itu. Kemudian tahun 1862 koperasi-koperasi ini menyatukan diri menjadi koperasi pusat pemeblian dengan nama: *Cooperative Wholesale Society* disingkat CWS. Kini CWS dan sebuah koperasi pusat lainnya merupakan dua perkumpulan koperasi yang terbesar di Inggris. Gabungan koperasi ini telah memiliki perkebunan teh, pabrik biscuit, dan pabrik sepatu yang meliputi hamper 200 pabrik.

1.2.2 Gerakan Koperasi di Perancis

Pada pertengahan abad ke 18 dan 19 di Perancis terjadi revolusi Perancis yang mengakibatkan kemiskinan, kepincangan ekonomi, dan penderitaan rakyat Perancis. Kemudian di Perancis timbul paham-paham baru untuk merombak struktur masyarakat kearah yang lebih baik. Gerakan koperasi di Perancis terutama bergerak di bidang produksi dengan tokoh-tokohnya: Saint Simon (1700-1825), Charles Frouier (1772-1837), Louis Blanc (1811-1882), Charles Gide (1847-1932) dan Ferdinand Lassale (1825-1864)

Saint Simon ketika terjadi revolusi Perancis mengusulkan agar gelar kebangsawanan dihapus dengan tujuan agar dalam masyarakat lebih mengutamakan kerja, sehingga pemberian upah tidak didasarkan pada kedudukan seseorang tetapi berdasarkan prestasi kerjanya.

Charles Fourier adalah tokoh Perancis yang mempunyai ide membentuk suatu kumpulan orang-orang yang diberi nama. Dia juga mempunyai pendapat bahwa untuk menghilangkan kemiskinan perlu dibentuk kegiatan produksi, sosial, dan pendidikan. Adapun pusat kegiatan ini dimiliki oleh bersama-sama atau dimiliki oleh para Anggota. Teori ini dipraktekkan di Perancis dan Amerika tetapi tidak berhasil.

Louis Blanc dikenal sebagai bapak Koperasi Produksi dengan cita-cita agar produksi dipimpin oleh pemerintah dan upah buruh dibayar sesuai dengan prestasi kerjanya. Dia juga mempunyai cita-cita agar perusahaan-perusahaan umum memiliki kerja sama. Cita-citanya tidak berhasil karena adanya pemberontakan.

Charles Gide mempunyai cita-cita untuk mendirikan koperasi konsumsi seperti di Inggris. Ia mempunyai pendapat bahwa yang menentukan perkembangan ekonomi dalam masyarakat adalah konsumen. Perkembangan koperasi konsumsi di Perancis tidak sukses yang ada di Inggris.

Ferdinand Lassale ialah seorang pemimpin buruh, agitator, juga politikus, yang pada sekitar awal tahun 1850, mencela perbuatan dan kecenderungan kaum kapitalis untuk mengejar keuntungan semata, sehingga menyebabkan terjadinya pembagian pendapatan yang tidak merata. Oleh karenanya ia menganjurkan agar kaum buruh berusaha melepaskan diri dan masuk dalam satu organisasi buruh serta mendirikan perusahaan sendiri secara kooperatif. Buruh didorong untuk memiliki pabrik-pabrik, sehingga lahirlah koperasi produksi yang pertama di dunia. Koperasi ini yang didirikan dan dikelola sendiri oleh kaum buruh. Dalam perkembangan lebih lanjut, gerakan koperasi di Perancis juga memiliki kebanggaan lain, karena salah satu bank milik koperasi, yaitu *Agricole Bank*, adalah salah satu bank peringkat atas yang cukup disegani dan diperhitungkan di Perancis dan Eropa.

1.2.3 Gerakan Koperasi di Jerman

Perkembangan koperasi di Jerman terutama bergerak di bidang simpan pinjam atau kredit. Jadi Jerman merupakan asal mula pergerakan koperasi kredit. Tokoh-tokoh koperasi di Jerman adalah sebagai berikut:

1. **Victor Aime Hubert (1800-1809)**

Victor mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap koperasi Konsumsi Rochdale di Inggris. Setelah mempelajarinya dia beranggapan bahwa untuk mengatasi nasib kaum buruh maka jalan yang terbaik yaitu dengan mendirikan koperasi yang mempunyai tujuan:

- 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat.
- 2) Memenuhi kebutuhan sekunder para anggota dengan mendirikan koperasi konsumsi.

2. **F.H Schulze Delitzh (1808-1883)**

Delitzh dikenal sebagai orang yang memelopori pembangunan koperasi simpan pinjam di daerah perkotaan. Adapun tujuannya untuk menolong kaum buruh dari tekanan para lintah darat. Untuk merealisasikan gagasannya ia pada tahun 1859 mendirikan suatu perkumpulan bagi kaum buruh dengan nama Koperasi Schulze Delitzh yaitu perkumpulan bahan mentah dari pengusaha tukang kayu dan bahan baku dilaksanakan secara kolektif atau bersama-sama.

Adapun modal Koperasi Schulze Delitzh mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Modal kerja diperoleh dari simpanan para Anggota.
- 2) Daerah kerjanya di perkotaan.
- 3) Pengurus koperasi diberikan upah.
- 4) Pinjaman yang diberikan bersifat jangka pendek.
- 5) Keuntungan atas bunga diberikan kepada Anggota.

- 6) Tujuannya perbaikan ekonomi.

Dengan prinsip-prinsipnya ia berhasil mengembangkan koperasi simpan pinjam di daerah perkotaan di Jerman dan sedikit demi sedikit dapat menolong para buruh dari himpitan lintah darat.

3. **Friederich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888)**

Pada tahun 1845, Friederich adalah seorang Walikota di Weyerbush lalu dipindahkan ke Flammersfeld dan akhirnya pindah ke Hidderdort. Ia mempunyai perhatian yang besar sekali terhadap nasib kaum tani didaerahnya yang selalu mengalami tekanan ekonomi dari para lintah darat. Kaum lintah darat di sana pada waktu itu memberikan pinjaman kepada para petani dengan bunga yang sangat tinggi. Pada tahun 1848 ia mendirikan perkumpulan Flammersfeld model koperasi yang didirikan oleh Raiffeisen mempunyai ciri- ciri sebagai berikut:

- 1) Bekerja di lapangan pertanian;
- 2) Anggota wajib menyimpan uang atau dapat dikatakan adanya simpanan wajib;
- 3) Daerah kerjanya dibatasi pada satu desa saja;
- 4) Pengurus berasal dari Anggota dan tidak mendapatkan upah;
- 5) Tanggung jawab Anggota tidak terbatas, dengan tujuannya untuk perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- 6) Raiffeisen meninggal pada tahun 1868 dan pada waktu itu telah berdiri kurang lebih 425 koperasi simpan pinjam di Jerman. Saat ini koperasinya selain berfungsi sebagai bank simpan pinjam juga mempunyai peranan dalam menyelenggarakan penyediaan dana produksi dan pemasaran hasil pertanian bagi rakyat di negeri itu.

1.2.4 Perkembangan Koperasi di Denmark

Perkumpulan koperasi yang pertama didirikan di Denmark adalah koperasi konsumsi untuk kaum buruh dengan meniru koperasi konsumsi Rochdale. Koperasi ini didirikan di Thisted (Jutland) oleh pastor Sonne (1817–1880) dan Dr. Ulrich. Selain untuk memenuhi kebutuhan kaum buruh juga memenuhi kebutuhan bagi kaum ini.

Pada waktu itu para petani rata-rata memiliki lahan pertanian yang sempit sehingga kesulitan ekonomi pun sering terjadi. Untuk mengatasi hal tersebut maka dibentuklah koperasi dengan mengajak para petani untuk bekerja bersama-sama dalam memproduksi maupun dalam pengolahan hasil produksinya. Dengan demikian sedikit demi sedikit kesulitan ekonomi pun dapat teratasi.

Perkembangan koperasi pertanian di sana cukup pesat apabila di bandingkan dengan negara-negara lainnya. Oleh karena itu perkembangannya yang cukup pesat ini maka Dr. Mohammad Hatta (Bapak Koperasi Indonesia) menyebutnya sebagai Republik Kooperatif, walaupun sebenarnya Denmark merupakan negara kerajaan.

Selain koperasi pertanian di Denmark banyak pula didirikan Koperasi konsumsi untuk memenuhi kebutuhan para serikat kerja. Namun, demikian perkembangan Koperasi konsumsi tidak sepesat Koperasi di bidang pertanian.

1.2.5 Perkembangan Koperasi di Finlandia

Pada masa itu hampir 90% masyarakat Finlandia bekerja sebagai petani. Sebagian besar hidup miskin, terutama di pedesaan. Secara politik mereka juga belum berdaulat, masih menjadi bagian dari kekaisaran Russia. Berangkat dari kondisi ekonomi dan politik yang sulit, sekelompok masyarakat di daerah Viveri dan Temper merintis koperasi konsumsi pertama pada tahun 1870. Salah satu tokoh gerakan koperasi Finlandia adalah *Hannes*

Gebhard, seorang aktivis akademisi dan mendirikan Biro Komunikasi Koperasi, *Pellervo-Suera* serta menulis buku tentang koperasi pertanian, *Agricultural cooperation in other land*. *Pallervo-Suera* atau *Pallervo Society* sebagai induk gerakan koperasinya. Lembaga yang di rintis oleh bapak koperasi Finlandia ini, menjadi konfederasi gerakan koperasi yang bersifat independen, tidak berafiliasi dengan struktur politik pemerintahan. Gerakan koperasi bersifat *bottom-up* atau berdasarkan aspirasi masyarakat, peran negara hanya sebagai pendukung dan pelindung gerakan. Misi utama *Gebhard* ialah melakukan gerakan sosial untuk memperkuat perekonomian masyarakat di penjuru negeri. Untuk mencapai misinya dia mulai mengkampanyekan gerakan koperasi ke pedesaan dengan mengirim 150 orang mahasiswa. *Hannes Gebhard*, melalui *Pellervo-Suera* secara konsisten mendorong masyarakat mendirikan koperasi di komunitasnya. Terutama di daerah pedesaan dan pinggiran kota. Lembaga ini memberi bantuan jasa konsultasi dan pendampingan untuk koperasi yang baru berdiri.

Keberadaan *Pellervo-Suera* berhasil melakukan evolusi pada gerakan koperasi Finlandia. Salah satu sumbangsih penting lembaga ini adalah membidani lahirnya undang-undang perkoperasian pertama, yang diadaptasi dari undang-undang koperasi di Jerman. Koperasi di negara ini banyak di pengaruhi oleh gerakan koperasi Jerman. *Gebhard* sendiri adalah pengagum *Raiffesen*, tokoh koperasi asal Jerman.

Setelah Finlandia merdeka dari Russia pada tahun 1917, gerakan koperasi semakin meluas. Pada tahun 1904 beberapa komunitas menginisiasi *Co – operative Wholeslae Community* atau dalam bahasa lokal cukup disebut SOK. SOK adalah grosir besar yang memasok kebutuhan ritel milik komunitas. Perkembangan koperasi konsumsi

bertambah secara signifikan. Dalam rentang empat tahun sejak berdirinya SOK, telah berdiri 450 koperasi dengan total Anggota mencapai 420.000 orang.

1.2.6 Perkembangan Koperasi di Jepang

Pada abad yang ke-19 kapitalisme masuk ke Jepang yang mengakibatkan kemiskinan dan penderitaan terutama di kalangan kaum tani. Karena masuknya kapitalisme ini maka banyak sumber- sumber ekonomi yang dikuasai oleh golongan lintah darat. Untuk mengatasi keadaan yang kurang baik tersebut, pada tahun 1843 Sontoku Niomnya memperkenalkan system arisan dengan nama *Hotukusha* yang artinya sama dengan gotong royong. Pada tahun 1899 dirumuskan suatu Undang-Undang yang diberi nama dengan *Credit Society Biel*. Kemudian pada tahun 1904 di berikan *Central Union of Cooperative Association* yang dalam bahasa jepang bernama *Sangyo Kumiai Chukai* yang artinya *Sangyo* (Koperasi), *Kumiai* (Perkumpulan), dan *Chukai* (Rapat).

Perkembangan koperasi di Jepang terutama yang bergerak di bidang pertanian memiliki dua macam bentuk yaitu:

1. Koperasi Pertanian Umum

Koperasi ini bergerak atau berbentuk Koperasi serba usaha dengan kegiatan-kegiatannya antara lain:

- 1) Menyelenggarakan pemasaran hasil-hasil pertanian
- 2) Menyediakan kredit usaha
- 3) Memberikan jasa asuransi
- 4) Memberikan bimbingan dan penyuluhan di bidang pertanian

2. Koperasi Khusus

Koperasi bentuk ini hanya melakukan satu jenis bentuk usaha misalnya Koperasi buah, Koperasi daging, Koperasi kerajinan, dan lain sebagainya.

Dari kedua bentuk Koperasi di atas Koperasi bentuk pertamalah yang lebih berkembang terutama di bidang pertanian. Koperasi pertanian yang ada di Jepang kemudian menyatakan diri dalam sebuah Koperasi induk yang diberi nama gabungan Koperasi Pertanian Nasional (*Zenkoku Nogyo Kyo Dokumiai Chukai*) dan lebih dikenal dengan sebutan Zen-Noh.

1.2.7 Perkembangan koperasi di Swedia

Salah seorang pelopor Koperasi yang cukup terkemuka dari Swedia bernama Albin Johansen. Salah satu tindakannya yang cukup spektakuler adalah menasionalisasikan perusahaan penyaringan minyak bumi yang menurut pendapatnya, dapat dikelola dengan cara yang tidak kalah efisiennya oleh Koperasi. Pada tahun 1911 gerakan Koperasi di Swedia berhasil mengalahkan kekuatan perusahaan besar. Pada tahun 1926 Koperasi berhasil menghancurkan monopoli penjualan tepung terigu yang dimiliki perusahaan swasta. Pada akhir tahun 1949, jumlah Koperasi di Swedia tercatat sebanyak 674 buah dengan sekitar 7.500 cabang dan jumlah Anggota hampir satu juta keluarga. Rahasia keberhasilan Koperasi-koperasi Swedia adalah berkat program pendidikan yang disusun secara teratur dan pendidikan orang dewasa di Sekolah Tinggi Rakyat (*Folk High School*), serta lingkaran studi dalam pendidikan luar sekolah. Koperasi Pusat Penjualan Swedia (*Cooperative Forbundet*), mensponsori program-program pendidikan yang meliputi 400 jenis kursus teknis yang diberikan kepada karyawan dan Pengurus Koperasi.

1.2.8 Perkembangan Koperasi di Korea

Perkembangan Koperasi di Korea, khususnya Koperasi pedesaan, dimulai pada awal abad ke-20. Di Korea ada dua organisasi pedesaan yang melayani kebutuhan kredit petani, yakni Bank Pertanian Korea dan Koperasi Pertanian. Pada tahun 1961 dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Koperasi pertanian yang baru, Bank Pertanian Korea dan Koperasi Pertanian digabungkan menjadi satu dengan nama Gabungan Koperasi Pertanian Nasional (*National Agricultural Cooperative Federation*), disingkat NACF. Gabungan ini bekerja atas dasar prinsip-prinsip Koperasi yang modern dan melakukan kerjanya atas dasar serba usaha (*Multipurpose*). NACF bertugas mengembangkan sector pertanian, meningkatkan peran ekonomi dan sosial petani, serta menyelenggarakan usaha-usaha peningkatan budaya rakyat.

1.3 Pentingnya Jatidiri Koperasi Sebagai Identitas Khas Koperasi

Koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (UU Republik Indonesia, Nomor 25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian). Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur dalam tata perekonomian nasional. Untuk memahami koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa Indonesia, maka perlu dipahami jatidiri koperasi yang meliputi definisi, prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi.

Definisi koperasi merupakan pengertian koperasi yang pada dasarnya mengungkapkan makna koperasi itu sendiri dan merupakan penjabaran bagi prinsip-prinsip koperasi atau serangkaian prinsip koperasi, terutama prinsip-prinsip koperasi yang diterapkan oleh pelopor koperasi seperti Rochdale, Raiffeisen, Schulze dan sebagainya serta konsepsi-konsepsi lain. Sementara prinsip-prinsip koperasi merupakan sejumlah norma dan tujuan kongkrit, yang secara ideal harus diterapkan pada semua koperasi. Prinsip-prinsip koperasi dapat digunakan sebagai petunjuk-petunjuk yang berguna bagi pengembangan organisasi koperasi dan gerakan koperasi, dengan demikian prinsip-prinsip koperasi tersebut merupakan prinsip-prinsip pengembangan organisasi dan pedoman kerja koperasi. Adapun nilai koperasi merupakan ciri yang memberikan pengaruh kuat atas persepsi tentang situasi dan perilaku koperasi. Sistem nilai mempengaruhi konsep tentang apa yang merupakan perilaku etis dan apa yang bukan merupakan perilaku etis dalam berkoperasi. Sebuah sistem nilai dalam koperasi merupakan suatu kerangka dasar perseptual yang relatif menetap yang membentuk dan mempengaruhi sifat perilaku koperasi itu sendiri.

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur dalam tata perekonomian nasional. Untuk memahami koperasi Indonesia yang diarahkan sebagai soko guru perekonomian bangsa Indonesia, maka diperlukan pemahaman jati diri Koperasi. Perumusan jatidiri koperasi tidak terlepas dari tiga unsur utama, yaitu:

1. Definisi koperasi;

Definisi koperasi mengungkapkan makna koperasi itu sendiri dan terdiri atas tiga definisi yaitu definisi legal, definisi esensial dan definisi nominal

2. Prinsip-prinsip koperasi;

Prinsip-prinsip koperasi (cooperative principles) adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Lebih jauh, prinsip-prinsip tersebut merupakan "rules of the game" dalam kehidupan koperasi. Pada dasarnya, prinsip-prinsip koperasi sekaligus merupakan jati diri atau ciri khas koperasi tersebut. Adanya prinsip koperasi ini menjadikan watak koperasi sebagai badan usaha berbeda dengan badan usaha lain.

3. Nilai-nilai koperasi;

Nilai-nilai koperasi, yang meliputi pada nilai-nilai menolong diri sendiri, tanggung jawab sendiri, demokratis, persamaan kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap orang lain.

1.4 Pernyataan ICA Tentang Jatidiri Koperasi

1.4.1 Naskah (Mukadimah) Latar Belakang Pernyataan ICA tentang Jatidiri ICA

- 1) Aliansi Koperasi International (*The International Co-operatives Alliance/ICA*) dalam kongresnya di Manchester pada bulan September 1995, telah menerima sebuah Pernyataan tentang Jatidiri Koperasi. Pernyataan ini meliputi definisi Koperasi, sebuah daftar nilai-nilai kunci gerakan, dan satu perangkat prinsip-prinsip yang telah disempurnakan dengan maksud sebagai penuntun atau pemandu bagi organisasi-organisasi Koperasi pada permulaan abad ke 21.
- 2) Naskah ini menjelaskan konteks dimana pernyataan ini berkembang, dan menelaah mengenai berbagai masalah kunci yang muncul, khususnya pertimbangan ulang mengenai prinsip-prinsipnya.
- 3) Sejak didirikan pada tahun 1895, ICA adalah otoritas terakhir untuk mendefinisikan koperasi dan untuk mengkaji prinsip-prinsip yang harus menjadi dasar kerja koperasi. Sebelumnya ICA telah membuat dua pernyataan formal tentang prinsip-prinsip koperasi, yang pertama pada tahun 1937, yang kedua pada tahun 1966. Kedua versi yang terdahulu ini, seperti halnya formulasi ulang prinsip pada tahun 1995, merupakan upaya untuk menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip koperasi seharusnya diinprestasikan dalam keadaan-keadaan pada waktu ini.
- 4) Revisi periodik tentang prinsip-prinsip ini merupakan sumber kekuatan bagi Gerakan koperasi. Revisi ini menunjukkan bagaimana pemikiran koperasi dapat mengatur dirinya sendiri untuk menjawab tantangan-tantangan baru; dan melibatkan koperasian-koperasian seluruh dunia dalam mengkaji ulang tujuan-tujuan dasar dari gerakan mereka
- 5) Sepanjang sejarahnya, Gerakan koperasi terus mengalami perubahan; dan hal itu akan terus terjadi pada waktu mendatang. Di bawah permukaan perubahan-perubahan ini, bagaimana juga, terletak penghargaan fundamental bagi semua manusia dan rasa percaya tentang kemampuan mereka untuk meningkatkan diri mereka sendiri secara ekonomi dan sosial melalui swadaya Bersama. Selanjutnya, Gerakan koperasi percaya bahwa prosedur-prosedur demokratis yang diterapkan dipraktikkan, dikehendaki, dan efisien. Gerakan koperasi percaya bahwa organisasi-organisasi ekonomi yang dikendalikan secara demokratis memberikan sumbangan bagi kebaikan bersama. Pernyataan tentang prinsip-prinsip tahun 1995 dibuat berdasarkan inti perspektif ini.
- 6) Tidak ada satu akar-tanggung yang melahirkan semua jenis koperasi. Koperasi-koperasi ada di seluruh dunia dalam bentuk yang berbeda-beda, melayani beraneka kebutuhan, dan tumbuh subur dalam masyarakat yang beragam. Sesungguhnya,

salah satu tujuan utama untuk menyiapkan dokumen mengenai jatidiri koperasi ini adalah untuk menunjukkan adanya keanekaan tersebut dan untuk mengungkap secara jelas norma-norma seharusnya berlaku dalam koperasi-koperasi, lepas dari apa yang mereka lakukan dan dimana mereka berada. Secara khusus, pernyataan ini memberikan dasar bersama dimana semua tradisi-tradisi utama koperasi dapat berkembang dan bekerja efektif secara bersama. Koperasi muncul untuk pertama kali sebagai institusi legal yang berbeda di Eropa selama abad ke 19. Dengan meraih keberhasilan-keberhasilan permanen yang pertama selama tahun-tahun sulit dari tahun-tahun 1840-an, koperasi tumbuh dalam lima tradisi yang berbeda; koperasi-koperasi konsumen yang permulaannya secara populer terkait dengan *Rochdale Pioneers* (Pelopor-pelopor Rochdale); koperasi-koperasi pekerja, yang memiliki kekuatan terbesar permulaannya di Perancis; koperasi-koperasi kredit, yang meluas di mulai di Jerman; koperasi-koperasi pertanian, yang memiliki akar-akar permulaan di Denmark dan Jerman; dan koperasi-koperasi jasa, seperti koperasi-koperasi perumahan dan Kesehatan, yang muncul di banyak tempat di daerah industri Eropa pada akhir abad ke 19. Semua tradisi ini berkembang, meskipun dengan berbagai tingkat keberhasilan, di kebanyakan negara Eropa dalam abad ke 19; semuanya menyebar di bagian-bagian lain di dunia dalam abad ke 20. Melalui pernyataan tentang jatidiri Koperasi tahun 1995, ICA secara formal mengukuhkan dan menyambut baik kesetaraan lima ke lima tradisi tersebut. Pernyataan ini menegaskan adanya vitalitas yang dimiliki masing-masing tradisi, dan mengakui bahwa, apapun sumber-sumber aslinya, masing-masing tradisi telah menyesuaikan dirinya dengan cara-cara yang berbeda beda dalam masyarakat yang berbeda dan di lingkungan budaya yang berbeda.

- 7) Selanjutnya, penyataan ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik secara sama kepada koperasi-koperasi dalam keadaan ekonomi, sosial dan politik yang beraneka ragam. Pernyataan ini mengakui bahwa semua kelompok telah menciptakan Gerakan koperasi mereka sendiri melalui cara-cara yang khas, mengambil dari yang lain dan setia pada prinsip-prinsip, akan tetapi membentuk organisasi mereka sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan, pengalaman-pengalaman dan budaya mereka sendiri. Pernyataan 1995 menerima dan menghormati keanekaan tersebut.
- 8) Akhirnya, pernyataan ini, secara implisit mengakui bahwa gerakan (koperasi) Internasional ini memiliki kesempatan khas untuk membantu harmonisasi dari kepentingan-kepentingan diantar kelompok masyarakat yang diorganisir sebagai penabung dan penanam modal, sebagai produsen-produsen dan sebagai pekerja-pekerja. Dengan menyediakan kerangka kerja yang sama, Pernyataan ini diharapkan akan menumbuhkan pemahaman, kegiatan bersama, dan cakrawala yang meluas bagi semua jenis upaya perkoperasian.

1.4.2 Pertimbangan Dasar Bagi Pernyataan Ulang dari Prinsip-prinsip

1. Ada tantangan-tantangan khusus yang dihadapi Gerakan koperasi internasional yang membuat pengungkapan secara jelas dari jatidiri Koperasi perlu dan bermanfaat dalam tahun 1995.
2. Antara 1970 dan 1995 ekonomi pasar telah meluaskan dampaknya secara dramatis di seluruh dunia. Hambatan-hambatan tradisional perdagangan telah dikurangi secara berarti dan banyak di antaranya mengalami perubahan, seperti pembentukan Kawasan-kawasan perdagangan bebas, berkurangnya dukungan pemerintah bagi pertanian, dan deregulasi dari industri keuangan, telah mengancam kerangka kerja ekonomi dimana banyak koperasi telah berfungsi untuk puluhan tahun. Untuk dapat terus berkembang, yang dalam banyak keadaan hanya untuk dapat bertahan hidup saja, koperasi harus mengkaji bagaimana mereka harus menanggapi keadaan yang telah berubah ini. Perubahan-perubahan seperti itu juga berarti bahwa kebanyakan koperasi sedang menghadapi pertentangan yang makin kuat. Dengan memanfaatkan kegunaan yang lebih baik dari bentuk-bentuk modern dari komunikasi, modal menjelajahi dunia dengan rintangan-rintangan minimal untuk mencari investasi yang paling menguntungkan. Secara ekonomi, hal ini berarti bahwa banyak koperasi menyadari bahwa mereka secara langsung berhadapan dengan perusahaan-perusahaan multinasional besar, banyak di antaranya memiliki keunggulan-keunggulan modal dan hukum yang tidak dimiliki oleh koperasi-koperasi. Pada tingkat intelektual dan sikap hidup, koperasi-koperasi juga dihadapkan pada media dan Lembaga-lembaga Pendidikan internasional yang terus menunjuk akan besarnya peran bisnis yang dikendalikan oleh penanam-penanam modal. Dalam konteks seperti itu, nilai dari bangun usaha yang dikendalikan secara demokratis bagi kepentingan-kepentingan rakyat mulai dipermasalahkan. Dalam kenyataannya pengagungan dari bangun usaha kapitalis, telah menantang kepercayaan diri dari banyak orang dalam gerakan koperasi, khususnya di negara-negara Atlantik utara. Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, dirasakan adanya kebutuhan untuk memberikan suatu visi yang jelas mengenai apa yang membuat koperasi khas dan berharga.
3. Di Eropa Tengah dan Timur, menurunnya sistem ekonomi yang dikendalikan secara terpusat, juga membuat dipermasalahkan peran-peran koperasi. Meskipun demikian, secara paradoksal, hal ini sekaligus membuka jalan bagi lahirnya Kembali badan usaha koperasi, akan tetapi hal itu hanya dapat terjadi bilamana ada pemahaman yang jernih mengenai bagaimana gerakan koperasi yang baru dan segar akan diatur dan digalakan.
4. Bersamaan dengan itu, cepatnya perkembangan dari banyak negara Asia, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di bagian-bagian tertentu dari Amerika Latin dan

Afrika, membuka kesempatan yang luar biasa bagi perkembangan koperasi. Sesungguhnya, pemimpin-pemimpin koperasi dari benua-benua ini telah memberikan banyak hal mengenai wawasan baru dan kegairahan segar yang digunakan sebagai bahan bagi momentum pengujian hari depan koperasi. Semua perkembangan tersebut telah membawa prespektif baru bagi gerakan koperasi internasional. Semua itu telah menantang asumsi-asumsi, menawarkan penafsiran-penafsiran baru, dan menyarankan solusi-solusi baru mengenai masalah-masalah lama. Untuk dapat meraih peluang-peluang seperti itu, bagaimanapun juga, diperlukan adanya identifikasi yang jelas bagaimana koperasi seharusnya memainkan perannya dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan yang cepat.

5. Selama tahun-tahun 1990-an, koperasi menghadapi tantangan-tantangan lain yang sifatnya lebih umum, ialah tantangan-tantangan yang tampak akan lebih penting dari dasawarsa-dasawarsa mendatang, tantangan-tantangan yang terkait dengan perubahan-perubahan mendasar dalam kondisi kemanusiaan di seluruh dunia. Tantangan-tantangan termasuk permasalahan yang timbul akibat pertumbuhan cepat dari kependudukan secara global; tekanan yang bertambah terhadap lingkungan; peningkatan konsentrasi kekuatan ekonomi di tangan minoritas kecil dari penduduk dunia; ragam krisis yang menghinggapi komunitas-komunitas dalam aneka budaya; siklus kemiskinan yang makin mendalam yang nyata di banyak bagian dunia, dan makin meningkatnya frekuensi peledakan bentrokan etnik. Koperasi pada dirinya, tidak dapat diharapkan memecahkan sepenuhnya permasalahan-permasalahan tersebut, akan tetapi dapat memberikan permasalahan-permasalahan tersebut, akan tetapi dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi penyelesaiannya. Koperasi-koperasi dapat memproduksi dan mendistribusikan bahan makanan yang bermutu tinggi dengan harga yang layak. Mereka dapat, seperti yang telah dilakukan, menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan. Mereka dapat memenuhi peran historis mereka dalam distribusi kekuatan ekonomi secara lebih luas dan adil. Koperasi-koperasi dapat diharapkan meningkatkan komunitas-komunitas dimana mereka berada. Mereka dapat membantu orang-orang untuk mampu menolong diri mereka sendiri untuk keluar dari kemiskinan. Mereka dapat membantu mempertemukan orang-orang yang berbeda dalam budaya, agama, dan keyakinan politik. Koperasi-koperasi dapat menawarkan banyak kepada dunia, cukup dengan membangun di atas dasar tradisi-tradisi dan kekhususan-kekhususan koperasi dan menangani secara efisien kebutuhan-kebutuhan dari anggota-anggotanya.
6. Pernyataan tentang jati diri Koperasi, karenanya harus dilihat dalam konteks sejarah, waktu kini dan masa depan. Bagian lain dari naskah ini membahas,

meskipun singkat, bagian masing-masing dari pernyataan mengenai ketiga perspektif tersebut.

1.4.3 Jatidiri

1. Definisi

Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang Bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis. Berikut ini disampaikan naskah latar belakang mengenai definisi koperasi

- 1) Pernyataan ini mendefinisikan sebuah koperasi sebagai berikut; Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang Bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis.
- 2) Definisi ini dimaksudkan sebagai pernyataan minimal; tidak dimaksudkan sebagai deskripsi dari koperasi yang sempurna. Secara sengaja ruang lingkungannya dibuat luas, mengakui bahwa anggota-anggota dari koperasi yang jenisnya beragam, akan dilibatkan secara berbeda dan anggota-anggota harus memiliki kebebasan tertentu bagaimana mereka mengorganisir kepentingan-kepentingan bersama, Diharapkan, definisi ini akan berguna dalam merancang perundang-undangan, mendidik anggota-anggota, dan membuat buku-buku pegangan.
- 3) Definisi ini menekankan karakteristik koperasi sebagai berikut :
 - a) Koperasi adalah otonom : artinya, mungkin bebas dari pemerintah dan perusahaan swasta
 - b) Koperasi adalah perkumpulan orang-orang. Ini berarti bahwa koperasi memiliki kebebasan untuk mendefinisikan orang-orang sesuai dengan ketentuan hukum yang dipilihnya. Banyak koperasi primer lain, menerima badan-badan hukum orang, yang dalam banyak Kawasan hukum meliputi perusahaan, dengan memberikan kepada mereka hak-hak yang sama seperti halnya anggota yang lain. Dalam koperasi-koperasi pada tingkat yang lain daripada koperasi primer, yang umumnya dimiliki oleh koperasi lain, sifat dari praktek demokrasinya adalah masalah yang harus diputus oleh keanggotaan mereka sendiri.

- c) Orang-orang Bersatu secara sukarela. Keanggotaan dalam koperasi tidak boleh merupakan keharusan. Anggota-anggota harus bebas, dalam batas tujuan-tujuan dan sumber-sumber daya koperasi, untuk bergabung untuk menanggulangnya.
- d) Anggota-anggota koperasi memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya bersama mereka. Bagian dari definisi ini menekankan, bahwa koperasi diorganisir oleh anggota-anggota untuk kemanfaatan bagi diri sendiri dan bagi mereka bersama. Normalnya, koperasi berfungsi dalam pasar dan dengan demikian harus dioperasikan secara efisien dan hati-hati. Sebagian besar dari koperasi-koperasi didirikan terutama untuk memenuhi tujuan-tujuan ekonomi, akan tetapi mereka mempunyai tujuan-tujuan sosial dan budaya pula. Dengan sosial dimaksudkan pemenuhan tujuan-tujuan sosial, seperti penyediaan jasa Kesehatan atau penitipan anak-anak. Kegiatan-kegiatan seperti itu harus dilakukan secara ekonomi, hingga jasa-jasa yang diberikan adalah yang memberikan kemanfaatan bagi anggota-anggota. Koperasi dapat pula memiliki tujuan-tujuan budaya yang merupakan kepedulian dan kehendak anggota-anggota, seperti membantu memajukan budaya nasional, memajukan perdamaian, mensponsori olahraga dan kegiatan-kegiatan kebudayaan, dan meningkatkan hubungan dalam komunitas. Sesungguhnya, untuk masa depan membantu penyiapan jalan hidup yang baik, kultural, intelektual, dan spiritual koperasi dapat memberikan kemanfaatan bagi anggota-anggotanya dan menyumbang bagi komunitas mereka.
- e) Kebutuhan-kebutuhan anggota dapat tunggal dan terbatas dapat pula beragam, dapat pula sosial dan kultural dan juga murni ekonomi, tetapi apapun sifat kebutuhan-kebutuhannya, itu semua adalah tujuan sentral untuk koperasi diadakan.
- f) Koperasi adalah “perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis”. Perumusan kata-kata ini menekankan bahwa dalam koperasi, pengendalian dibagi diantar anggota-anggota atas dasar demokrasi. Watak rangkap dari pemilikan dan pengendalian secara demokratis adalah sangat penting dalam membedakan koperasi dari bagian-bagian perusahaan yang lain, seperti perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh modal dan oleh pemerintah. Setiap koperasi adalah sebuah perusahaan pula dalam arti bahwa koperasi merupakan satu kenyataan yang normalnya berfungsi dalam pasar; dan karenanya koperasi harus bekerja dengan sungguh-sungguh untuk melayani anggota-anggota secara efisien dan efektif.

2. Nilai-nilai

Koperasi bekerja berdasarkan nilai-nilai; swadaya, swatanggung jawab, demokrasi, kebersamaan, keadilan dan kesetiakawanan. Dalam tradisi dari pendiri-pendirinya, anggota-anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etnik dari kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan peduli terhadap orang-orang lain.

Naskah latar belakang mengenai nilai-nilai – kalimat pertama ialah:

- 1) Gerakan koperasi memiliki sejarah intelektual yang dalam dan khusus. Selama sepuluh generasi yang terakhir dari sejarah manusia, banyak ahli teori dari setiap generasi di berbagai bagian dunia telah memberi sumbangan besar kepada pemikiran perkoperasian; dan banyak dari pemikiran tersebut mengenai nilai-nilai perkoperasian. Lebih dari itu, Koperasi di seluruh dunia telah berkembang dalam tatanan sistem-sistem kepercayaan termasuk agama-agama dan ideologi besar di dunia. Karena pemimpin-pemimpin dan kelompok-kelompok koperasi sangat dipengaruhi oleh sistem-sistem kepercayaan tersebut, setiap diskusi tentang nilai-nilai dalam koperasi mau tidak mau harus melibatkan kepedulian-kepedulian yang dirasakan secara mendalam mengenai tingkah laku etika yang pantas. Sebagai konsekwensinya, upaya dalam mencapai konsensus mengenai nilai-nilai koperasi yang esensial merupakan tugas kompleks dan sangat berharga. Antara 1990 dan 1992, di bawah arahan Sven Ake Book dari Swedia, anggota-anggota dari ICA dan peneliti-peneliti independen terlibat dalam diskusi-diskusi yang ekstensif mengenai nilai-nilai perkoperasian. Hasil dari studi tersebut dapat dibaca dalam buku “*Co-operative Values in a Changing World*” ditulis oleh Mr. Book dan diterbitkan oleh ICA. Buku tersebut bersama dengan *Co-operative Principles: Today and Tomorrow*, ditulis oleh W.P Watkins, terutama menyajikan konteks teoritis, yang digunakan untuk Menyusun Pernyataan tentang jatidiri Koperasi. Buku-buku ini terutama direkomendasikan bagi siapapun yang menghendaki pendalaman tentang topik tersebut.
- 2) Swadaya (*Self-help*) didasarkan pada kepercayaan bahwa semua orang dapat dan seharusnya berupaya keras mengendalikan nasibnya sendiri. Koperasiwan percaya, bahwa pengembangan diri secara penuh dapat terjadi hanya dengan bergabung bersama yang lain. Sebagai individu, seseorang dibatasi oleh apa yang didapat dicoba untuk diperbuat dan apa yang oleh yang bersangkutan dapat dicapai. Melalui kegiatan yang digabungkan dan tanggung jawab bersama, seseorang dapat mencapai

lebih banyak, terutama dengan meningkatkan pengaruhnya secara kolektif di pasar dan di hadapan pemerintah.

- 3) Swa-tanggung jawab berarti bahwa anggota-anggota menerima tanggung jawab bagi koperasi mereka, bagi berdirinya dan kelanjutan vitalitasnya. Selanjutnya anggota-anggota memikul tanggung jawab untuk memajukan koperasi mereka di kalangan keluarga, kawan-kawan dan kenalan-kenalan mereka. Akhirnya swa-tanggung jawab berarti bahwa anggota-anggota bertanggung jawab guna pemastian bahwa koperasi mereka tetap independen dari organisasi lain, publik dan swasta.

- 4) Koperasi berdasarkan persamaan. Kesatuan dasar koperasi adalah anggota, yang merupakan manusia atau pengelompokan manusia. Dasar kepribadian manusia adalah salah satu ciri utama yang membedakan koperasi dan perusahaan yang dikendalikan pertama-tama untuk kepentingan modal. Anggota-anggota mempunyai hak untuk berpartisipasi, hak untuk memperoleh informasi, hak untuk didengar, dan hak untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan-keputusan. Anggota-anggota harus terhimpun dengan cara yang sejauh mungkin sama, meskipun kadang-kadang merupakan tantangan yang sulit dalam organisasi koperasi yang besar atau federasi dari koperasi-koperasi. Dalam kenyataannya, kepedulian untuk mencapai dan memelihara kesamaan merupakan tantangan yang terus menerus bagi semua koperasi. Dalam analisis akhirnya, dapat saja berarti seperti cara untuk mencoba melaksanakan bisnis dengan menganggap bahwa hal itu sama sederhananya dengan sekedar memberikan pernyataan tentang aturan-aturan yang ada. Serupa dengan itu, mencapai keadilan dalam koperasi merupakan tantangan yang terus menerus, tanpa ada akhirnya. Keadilan terpulang, pertama-tama, kepada bagaimana anggota-anggota diperlakukan dalam koperasi. Mereka harus diperlakukan secara adil bagaimana mereka memperoleh imbalan bagi partisipasi mereka dalam koperasi, biasanya melalui pembagian sisa hasil usaha berdasarkan transaksi mereka, alokasi pencadangan modal atas nama mereka, atau melalui pemotongan biaya-biaya. Nilai operasional yang terakhir adalah kesetiakawanan (solidaritas). Nilai ini mempunyai sejarah yang Panjang dan dimuliakan dalam Gerakan koperasi internasional. Dalam koperasi, nilai ini menjamin bahwa kegiatan koperasi bukan sekedar bentuk terselubung dari kepentingan pribadi yang dibatasi. Sebuah koperasi adalah lebih dari sebuah perkumpulan anggota-anggota; anggota-anggota koperasi adalah juga sebuah kolektivitas. Anggota-anggota mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua anggota diperlakukan seadil mungkin; bahwa kepentingan umum selalu memperoleh perhatian;

bahwa ada upaya yang konsisten untuk memperlakukan karyawan-karyawan secara adil (Sebagai anggota atau bukan), juga dengan bukan anggota yang memiliki hubungan kepentingan dengan koperasi. Kesetiakawanan juga berarti bahwa koperasi mempunyai tanggung jawab bagi kepentingan-kepentingan kolektif anggota-anggotanya. Khususnya, sampai batas tertentu, untuk mewakili aset-aset finansial dan sosial yang menjadi milik kelompok; aset yang merupakan hasil dari kekuatan-kekuatan dan partisipasi bersama. Dalam pengertian tersebut, nilai solidaritas (kesetiakawanan) memberikan makna terhadap kenyataan bahwa koperasi adalah lebih dari asosiasi individu-individu; koperasi adalah pengejawantahan dari kekuatan kolektif dan tanggung jawab bersama. Selanjutnya kesetiakawanan berate bahwa koperasiwan-koperasiwan dan koperasi-koperasi berdiri tegak bersama. Mereka berkemauan untuk menciptakan Gerakan koperasi yang Bersatu, secara lokal, nasional, regional dan internasional. Mereka bekerjasama dalam setiap cara yang praktis untuk menyediakan bagi anggota barang-barang dan jasa dengan mutu terbaik dengan harga-harga terendah. Mereka publik dan pemerintah. Mereka menerima adanya kesamaan di antara semua koperasi. Lepas dari keanekaan tujuan-tujuan dari keanekaan tujuan-tujuan dan konteks-konteks mereka yang berbeda. Akhirnya, perlu memperoleh tekanan, bahwa solidaritas adalah sebab dan akibat yang benar dari self-help (Swadaya) dan tolong menolong, dua dari konsep mendasar dalam jantung falsafah perkoperasian. Falsafah inilah yang membedakan koperasi dari bangun organisasi ekonomi yang lain. Di sementara negara konsep swadaya dan tolong menolong diabaikan oleh pemerintah-pemerintah mereka, dan koperasi diorganisir melalui prakasa, dukungan dan bantuan keuangan pemerintah; hasil yang merugikan adalah Gerakan yang dikendalikan dan dikelola oleh pemerintah. Adalah esensial, karenanya, bahwa solidaritas dari koperasiwan-koperasiwan dan koperasi-koperasi, berdasarkan swadaya dan tanggung jawab bersama, perlu dipahami dan dihormati, khususnya di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara industri maju.

Naskah latar belakang mengenai nilai-nilai kalimat kedua ialah:

- a) Kalimat kedua berbunyi: “Mengikuti tradisi dari para pendirinya, anggota-anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etis dari kejujuran. Keterbukaan. Tanggung jawab sosial serta kepedulian terhadap orang lain”.
- b) Mengikuti tradisi dari pendirinya, menunjuk kepada kenyataan bahwa semua Gerakan yang besar memiliki, pada asal-usulnya, laki-laki dan perempuan yang luar biasa yang telah memberikan sumbangan besar

sebagai “pendiri-pendiri”; individu-individu seperti pelopor-pelopor Rochdale, Frederich Reiffeisen, Herman Schultze-Delitzsch, Philippe Buchez, Bishop Grunzvig, dan Alphonse Desjardins, yang dihormati dalam Gerakan koperasi yang mereka bantu pembentukannya; mereka dikagumi pula oleh para koperasiwan dalam Gerakan-gerakan lain. Sumbangan-sumbangan mereka, lebih dari yang ada, adalah lebih dari yang sekedar praktis, sama pentingnya dengan pragmatisme mereka, adalah juga etika dan moral. Pendiri-pendirinya sendiri, laki-laki dan perempuan yang nilai-nilai praktis dan etis mereka sangat penting; memunculkan para pendiri ini dimaksudkan pula untuk tetap ingat kepada mereka.

- c) Adalah wajar untuk dibahas bahwa nilai-nilai etis yang merupakan aspirasi Gerakan koperasi, ternyata telah mempengaruhi kegiatan-kegiatan sementara organisasi yang dikendalikan modal dan organisasi milik pemerintah. Bagaimanapun juga mereka merupakan bagian dari perkembangan ini, karena pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan menduduki tempat khusus dalam tradisi-tradisi koperasi. Khususnya, pengaruh-pengaruh tersebut menjadi penting secara mendasar dalam lingkungan berbagai jenis koperasi pada waktu koperasi-koperasi yang bersangkutan muncul dalam abad ke-sembilan belas. Pengaruh tersebut tampak pula di kalangan mereka yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan gerakan koperasi setelah tahun-tahun intervensi.
- d) Banyak dari koperasi-koperasi yang pertama dalam abad ke-sembilan belas, terutama tampak pada pelopor-pelopor Rochdale, memiliki komitmen khusus dalam kejujuran; sesungguhnya, upaya-upaya mereka terkenal dalam pasar, untuk Sebagian karena mereka menghendaki dengan sesungguhnya, upaya-upaya mereka terkenal dalam pasar, untuk Sebagian karena mereka menghendaki dengan sungguh-sungguh adanya ukuran-ukuran yang jujur, mutu tinggi dan harga yang jujur, Koperasi-koperasi pekerja, sepanjang sejarahnya, menjadi terkenal akan upaya-upaya mereka untuk menciptakan sistem-sistem manajemen terbuka yang jujur. Koperasi di bidang keuangan memperoleh reputasi yang bagus sekali di seluruh dunia karena cara-cara yang jujur dalam melaksanakan bisnis mereka; khususnya dalam pembayaran tingkat bunga. Selama beberapa dasawarsa koperasi-koperasi pertanian telah berkembang subur karena komitmen mereka terhadap mutu tinggi, produk dengan label yang jujur.

- e) Lepas dari tradisi kejujuran yang khusus, koperasi-koperasi memiliki aspirasi untuk berhubungan secara jujur dengan anggota-anggotanya yang menurut gilirannya menuntunnya ke hubungan jujur bukan-anggota. Untuk alasan yang sama, koperasi-koperasi memiliki pemihakan kepada keterbukaan; koperasi adalah organisasi publik yang secara teratur membuka informasi yang berharga mengenai kegiatan-kegiatan mereka kepada anggota-anggotanya, umum dan pemerintah.
- f) Nilai-nilai etis yang lain merebak dari hubungan khusus yang dimiliki koperasi dengan komunitasnya; koperasi adalah terbuka bagi anggota-anggotanya komunitas yang bersangkutan, dan koperasi memiliki komitmen untuk membantu mereka dalam upaya menolong diri sendiri. Koperasi untuk Sebagian adalah Lembaga kolektif yang ada dalam suatu atau lebih, komunitas. Koperasi telah mewarisi tradisi-tradisi yang selalu peduli akan Kesehatan individu-individu dalam komunitas. Karenanya koperasi memiliki kewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh guna memenuhi tanggung jawab sosialnya melalui “Semua Kegiatan-kegiatannya”.
- g) Dalam batas kapasitasnya untuk melakukan Tindakan tertentu, banyak koperasi telah menunjukkan kemampuannya untuk membantu pihak lain. Banyak diantaranya telah memberi sumbangan sumberdaya manusia dan keuangan yang berarti kepada komunitasnya. Banyak diantaranya telah memberikan bantuan yang cukup besar terhadap pertumbuhan koperasi-koperasi di negara-negara berkembang. Ini merupakan tradisi yang layak dibanggakan, yang mencerminkan nilai dari koperasi yang perlu memperoleh penekanan.
- h) Untuk singkatnya, kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan peduli terhadap orang lain adalah nilai-nilai yang bisa saja ditemukan dalam berbagai jenis organisasi, akan tetapi nilai-nilai tersebut adalah sangat meyakinkan dan tidak dapat dipungkiri keberadaannya dalam perusahaan koperasi.

3. Prinsip-prinsip

Prinsip-Prinsip Koperasi adalah garis-garis penuntunan yang digunakan oleh koperasi untuk melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktek. Adapun naskah latar belakang mengenai prinsip-prinsip sebuah catatan pengantar:

- 1) Banyak orang mengartikan prinsip-prinsip sebagai perintah besi yang harus dipatuhi menurut bunyinya. Disatu pihak, adalah benar bahwa prinsip-prinsip seharusnya merupakan standar pengukuran. Di pihak lain, prinsip-

prinsip seharusnya membantu, malahan melarang, kegiatan-kegiatan tertentu dan bersamaan dengan itu menggalakan yang lain.

- 2) Prinsip-prinsip bagaimanapun juga, adalah lebih dari perintah; mereka adalah garis-garis penuntun (pemandu) untuk menilai tingkah laku dan untuk membuat keputusan-keputusan. Adalah tidak cukup untuk bertanya apakah koperasi telah mengikuti dengan bunyi sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut; adalah penting untuk mengetahui apakah visi yang terkandung dalam masing-masing prinsip, sendiri-sendiri atau kolektif, telah merasuk dalam kegiatan sehari-hari dari koperasi. Dilihat dari perspektif tersebut, prinsip-prinsip adalah bukan daftar using yang perlu dikaji ulang secara periodik dan ritual, prinsip-prinsip adalah kerangka kerja yang membeberdayakan sumber-sumber kekuatan yang membuat koperasi dapat meraih hari depannya.
- 3) Prinsip-prinsip yang merupakan jantung dari koperasi adalah tidak independen yang satu dari yang lain. Mereka saling terkait secara halus; bilamana yang satu diabaikan, keseluruhan menjadi berkurang. Koperasi seharusnya tidak dapat dinilai secara eksklusif berdasarkan salah satu di antara prinsip-prinsip; akan tetapi harus dinilai seberapa jauh koperasi secara benar mentaati prinsip-prinsip tersebut sebagai satu keseluruhan.
- 4) Tujuh prinsip didaftar dalam pernyataan 1995. Prinsip-prinsip tersebut adalah Keanggotaan Seukarela dan Terbuka; Pengendalian oleh anggota secara Demokratis; dan Kepedulian terhadap Komunitas. Tiga prinsip pertama secara esensial dikaitkan pada dinamika menyangkut operasi internal maupun hubungan eksternal oleh koperasi.



BAB II

JATIDIRI KOPERASI DARI TINJAUAN DEFINISI KOPERASI

Jati diri koperasi merupakan identitas koperasi yang tercantum dalam rumusan *ICIS (International Cooperative Identity Statement)*, Manchester – Inggris, September 1995. Rumusan *ICIS* menjadikan pengertian koperasi yang seragam dan menjadi tolok ukur dalam berkoperasi secara benar karena dilatarbelakangi dengan pemikiran dan pandangan yang disesuaikan guna memenuhi aspirasi dari gerakan koperasi di seluruh dunia. Perumusan jati diri koperasi tidak terlepas dari tiga hal, yaitu:

1. Definisi koperasi, yang mengungkapkan makna koperasi itu sendiri;
2. Prinsip-prinsip koperasi (*cooperative principles*) merupakan ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Lebih jauh, prinsip-prinsip tersebut merupakan "*rules of the game*" dalam kehidupan koperasi. Pada dasarnya, prinsip-prinsip koperasi sekaligus merupakan jati diri atau ciri khas koperasi tersebut. Adanya prinsip koperasi ini menjadikan watak koperasi sebagai badan usaha berbeda dengan badan usaha lain.
3. Nilai-nilai koperasi, merupakan nilai-nilai yang melingkupi koperasi, antara lain menolong diri sendiri, tanggung jawab sendiri, demokratis, persamaan kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap orang lain; dan

2.1 Definisi Koperasi

Berikut ini disampaikan beberapa definisi koperasi, sebagai berikut,

1. Definisi koperasi menurut Alfred Hannel (legal, esensial dan nominal) :
 - a. Definisi legal, yaitu rumusan pengertian koperasi yang tercantum di dalam undang-undang. Dalam hal ini berarti hanya negara yang memiliki undang-undang perkoperasian saja yang menggunakan definisi legal dan dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing negara, maka definisi legal ini cenderung berbeda-beda di setiap negara;
 - b. Definisi esensial, yaitu pengertian koperasi menurut esensinya sebagai wadah kerjasama antar individu karena memiliki kepentingan atau tujuan yang sama. Mengenai pengertian esensial ini pada umumnya tidak terdapat perbedaan karena lebih menekankan pada kepada esensi kerjasama. Pengertian kerjasama dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, misalnya kerjasama politik untuk meraih

kekuasaan, kerjasama sosial untuk mensejahterakan masyarakat umum dalam berbagai bidang, kerjasama ekonomi untuk mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan, dan sebagainya. Dalam pembahasan koperasi yang dimaksud kerjasama adalah kerjasama ekonomi antar individu;

- c. Definisi nominal, yaitu pengertian koperasi yang dirumuskan untuk kepentingan analisis, untuk membedakannya dari bentuk-bentuk badan usaha lain bukan koperasi. Dalam definisi ini ciri-ciri khusus koperasi ditonjolkan dan koperasi dirumuskan sebagai sebuah konsep yang mempunyai makna analitik
2. Definisi koperasi menurut ILO (*International Labour Organization*)
 - a. Perkumpulan orang-orang (*association of persons*);
 - b. Penggabungan orang-orang tersebut berdasar kesukarelaan (*voluntarily joined together*);
 - c. Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai (*to achieve a common economic end*);
 - d. Suatu organisasi bisnis (badan usaha) yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis (*Formation of a democratically controlled business organization*);
 - e. Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan (*making equitable contribution to the capital required*);
 - f. Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang (*accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking*)

3. Definisi koperasi menurut Hans H Munkner

Koperasi adalah organisasi berasaskan tolong menolong yang mengelola urusanniaga secara berkelompok

4. Definisi Koperasi menurut *International Cooperative Alliance / ICA*

Koperasi adalah perkumpulan otonomi dari orang-orang yang berhimpun secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis

5. Definisi koperasi menurut P.J.V Dooren

Koperasi adalah sebuah asosiasi anggota baik pribadi atau perusahaan yang telah sukarela datang secara bersama-sama dalam mengejar tujuan ekonomi umum.

6. Definisi koperasi menurut Arifinal Chaniago

Koperasi sebagai suatu perkumpulan yang bekerja sama dalam menjalankan usaha secara kekeluargaan guna meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

7. Definisi koperasi menurut Richard Kohl dan Abrahamson

Koperasi adalah badan usaha dengan kepemilikan dan pemakai jasa merupakan anggota koperasi itu sendiri serta pengawasan terhadap badan usaha tersebut harus dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa/pelayanan badan usaha itu.

8. Definisi koperasi UU RI No. 12/1967 tentang perkoperasian

Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

9. Definisi koperasi Indonesia menurut UU RI No 25 / 1992 tentang perkoperasian

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Dari pengertian yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 25 tahun 1992 berikut penjelasannya, dapat dijelaskan bahwa koperasi yang berlaku di Indonesia harus merupakan:

- a. Badan Usaha Sebagai badan usaha koperasi harus dikelola dengan manajemen modern layaknya organisasi ekonomi modern yang menggunakan motif-motif ekonomi. Tetapi disamping itu dalam penerapannya hendak pula memperhatikan watak sosial, bukan berarti kedermawanan tetapi lebih menerangkan pada kedudukan anggota dalam organisasi sebagai tujuan akhir untuk mensejahterakan anggota bukan sekedar mencari keuntungan belaka tetapi tetap memperhatikan cara kerja Koperasi yang demokratis, kesamaan derajat, kebebasan untuk keluar masuk keanggotaan, persaudaraan dan kesatuan (*Fraternity and Unity*), pembagian sisa hasil usaha kepada anggota secara proporsional dengan transaksi serta tolong menolong diri sendiri (*Self Help*).
- b. Kumpulan orang bukan kumpulan modal Koperasi lebih mementingkan kepentingan orang/anggotanya. Hak suara bukan ditentukan oleh seberapa besar saham atau simpanannya di dalam Koperasi tetapi lebih menekankan pada prinsip *One Man One Vote*.
- c. Azas Kekeluargaan Azas kekeluargaan disini menunjuk pada adanya rasa persaudaraan dan kesatuan diantara para anggota (*Fraternity and Unity*).
- d. Prinsip Koperasi Gerakan ekonomi koperasi Indonesia harus tunduk pada prinsip-prinsip sebagai berikut: Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, Pengelolaan dilakukan secara demokratis, Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa

yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan dan kerjasama antar Koperasi.

- e. Gerakan Ekonomi Kerakyatan Sebagai gerakan ekonomi rakyat koperasi harus merupakan badan usaha yang diselenggarakan secara menyeluruh berdasarkan, dari, oleh dan untuk rakyat. Sehingga rakyat secara partisipatif menggerakkan badan usaha ini. Selain itu koperasi harus memiliki rasa dan tanggung jawab keberpihakan kepada rakyat, dimana rakyat adalah subyek bukan obyek dengan tujuan akhir untuk meningkatkan bargaining position yang pada akhirnya akan meningkatkan kemakmuran rakyat

2.2 Konklusi Definisi Koperasi Selaras Dengan Jatidiri Koperasi

Berdasarkan pengertian tentang koperasi di atas, maka tampak nyata bahwa koperasi di Indonesia merupakan “suatu sistem ekonomi yang berbeda dengan sistem badan usaha lainnya, dengan ciri-ciri merupakan badan usaha yang mengedepankan kesetaraan anggota, merupakan kumpulan orang (*member based*) bukan kumpulan modal, didasarkan azas kekeluargaan, dan dalam pelaksanaannya memiliki “*rules of game*” yaitu prinsip-prinsip koperasi dan merupakan gerakan ekonomi rakyat.

Dari pengertian koperasi diatas, maka koperasi Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Kumpulan orang bukan merupakan kumpulan modal. Koperasi lebih mementingkan kepentingan dan kesejahteraan anggotanya. Hak suara bukan ditentukan oleh seberapa besar saham atau simpanannya, tetapi lebih menekankan pada prinsip *one man one vote*;
2. Bekerjasama dalam kesetaraan, bergotong-royong berdasarkan hak dan kewajiban serta persamaan derajat;
3. Keanggotaan koperasi yang bersifat terbuka, memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Demikian pula dalam pengelolaannya, koperasi dilakukan secara demokratis artinya atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
4. Meningkatkan usaha ekonomi anggota dan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah ekonomi;
5. Meningkatkan taraf hidup anggota dan masyarakat, yang didukung dengan adanya hubungan antara anggota dan masyarakat yang saling menunjang.

BAB III

JATIDIRI KOPERASI DARI TINJAUAN PRINSIP-PRINSIP KOPERASI

Prinsip-prinsip koperasi (*cooperative principles*) merupakan ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Lebih jauh, prinsip-prinsip tersebut merupakan "*rules of the game*" dalam kehidupan koperasi. Pada dasarnya, prinsip-prinsip koperasi sekaligus merupakan jati diri atau ciri khas koperasi tersebut. Adanya prinsip koperasi ini menjadikan watak koperasi sebagai badan usaha berbeda dengan badan usaha lain.

3.1 Prinsip-prinsip Koperasi

Berikut ini disampaikan beberapa prinsip-prinsip koperasi, sebagai berikut,

1. Prinsip-prinsip Koperasi Menurut Hans H. Munkner

Hans H. Munkner menyarikan 12 prinsip koperasi yang diturunkan dari 7 variabel gagasan umum sebagai berikut:

Tabel 2. Gagasan dan Prinsip-prinsip Koperasi Menurut H. Munkner

No.	Gagasan Umum	Prinsip-Prinsip Koperasi
1.	Menolong diri sendiri berdasarkan kesetiakawanan (<i>self-help based on solidarity</i>);	1. Keanggotaan bersifat sukarela (<i>voluntarily membership</i>);
2.	Demokrasi (<i>democracy</i>);	2. Keanggotaan terbuka (<i>open membership</i>);
3.	Kekuatan modal tidak diutamakan (<i>neutralized capital</i>);	3. Pengembangan anggota (<i>member promotion</i>);
4.	Ekonomi (<i>economy</i>);	4. Identitas sebagai pemilik dan pelanggan (<i>Identity of co-owners and customers</i>);
5.	Kebebasan (<i>liberty</i>);	5. Manajemen dan pengawasan dilaksanakan secara demokratis (<i>democratic management and control</i>);
6.	Keadilan (<i>equity</i>);	6. Koperasi sebagai kumpulan orang-orang (<i>personal cooperation</i>);
7.	Memajukan kehidupan sosial melalui pendidikan (<i>social advancement through education</i>)	7. Modal yang berkaitan dengan aspek sosial tidak dibagi (<i>indivisible social capital</i>);
		8. Efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi (<i>economic efficiency of the cooperative enterprises</i>);
		9. Perkumpulan dengan sukarela (<i>voluntarily association</i>);
		10. Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan (<i>autonomy in goal setting and decision making</i>);
		Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi (<i>fair and just distribution of economic result</i>);
		Pendidikan anggota (<i>member education</i>)

Sumber : Hans H. Munkner (1982)

Prinsip-prinsip koperasi yang diidentifikasi Munkner tersebut merupakan perpaduan dari aturan-aturan yang berlaku dalam organisasi sosial dan kehidupan bermasyarakat. Menurut Munkner, prinsip-prinsip koperasi adalah prinsip-prinsip ilmu pengetahuan sosial yang dirumuskan dari pengalaman dan merupakan petunjuk utama (*guideline*) dalam mengerjakan sesuatu. Selanjutnya, bila dilihat dari sejarah dan perkembangan prinsip-prinsip koperasi, maka sebenarnya prinsip-prinsip koperasi tersebut bersifat dinamis. Khusus koperasi Indonesia, dinamika perubahan ini seiring dengan perubahan undang-undang yang mengatur perkoperasian.

2. Prinsip-prinsip Koperasi Menurut Rochdale

Prinsip-prinsip Rochdale pada awalnya dipelopori oleh 28 koperasi konsumsi di Rochdale, Inggris pada tahun 1944. Prinsip Rochdale ini menjadi acuan atau tujuan dasar bagi berbagai -koperasi di seluruh dunia. Penyesuaian dilakukan oleh berbagai negara sesuai dengan keadaan koperasi, sosial-budaya, dan perekonomian masyarakat setempat. Adapun unsur-unsur prinsip Rochdale ini menurut bentuk aslinya adalah sebagai berikut:

- a. Pengawasan secara demokratis (*democratic control*)
- b. Keanggotaan yang terbuka (*open membership*)
- c. Bunga atas modal dibatasi (*a fixed or limited interest on capital*)
- d. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota (*the distribution of surplus in dividend to the members in proportion to their purchases*)
- e. Penjualan sepenuhnya dengan tunai (*trading strictly on a cash basis*)
- f. Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak. yang dipalsukan (*selling only pure and unadulterated goods*)
- g. Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip koperasi (*providing the education of the member-; in cooperative principles*)
- h. Netral terhadap politik dan agama (*political and religious neutrality*)

3. Prinsip-prinsip Koperasi Menurut Raiffeisen

Freidrich William Raiffeisen (1818-1888) adalah Walikota Flammersfelt di Jerman. Keadaan perekonomian yang buruk di Jerman pada saat itu, khususnya dalam bidang pertanian, membuat F.W. Raiffeisen mengembangkan koperasi kredit dan "bank rakyat". Prinsip Raiffeisen adalah sebagai berikut:

- a. Swadaya
- b. Daerah kerja terbatas
- c. SHU untuk cadangan

- d. Tanggung jawab anggota tidak terbatas
- e. Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan
- f. Usaha hanya kepada anggota
- g. Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang

4. Prinsip-prinsip Koperasi Menurut Schulze

Di kota lain di Jerman, Delitzsch, seorang ahli hukum yang bernama Herman Schulze (1800 - 1883) tertarik untuk memperbaiki kehidupan para pengusaha kecil seperti pengrajin, wirausahawan industri kecil, pedagang eceran, dan jenis usaha lainnya. Upaya yang dilakukan oleh Schulze ialah mengembangkan koperasi bagi pengusaha kecil. jadi, dalam periode yang hampir bersamaan, di Jerman ada 2 konsep koperasi yang dikembangkan, yaitu koperasi menurut prinsip-prinsip Raiffeisen di daerah pedesaan, dan koperasi menurut prinsip-prinsip Herman Schulze yang dikembangkan di daerah pinggiran kota (urban). Prinsip Herman Schulze adalah sebagai berikut:

- a. Swadaya
- b. Daerah kerja tak terbatas
- c. SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota
- d. Tanggung jawab anggota terbatas
- e. Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan
- f. Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota

Perbedaan, dan persamaan prinsip-prinsip koperasi Raiffeisen dan Herman Schulze tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Perbedaan, dan Persamaan Prinsip-Prinsip Koperasi Raiffeisen dan Herman Schulze

No.	Raiffeisen	No.	Herman Schulze
1.	Swadaya;	1.	Swadaya;
2.	Daerah kerja terbatas;	2.	Daerah kerja tak terbatas;
3.	SHU untuk cadangan;	3	SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota;
4.	Tanggung jawab anggota tidak terbatas;	4.	Tanggung jawab anggota terbatas;
5.	Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan;	5.	Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan;
6.	Usaha hanya kepada anggota ;	6.	Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota
7.	Keanggotaan atas dasar watak bukan uang		

Sumber : Data yang diolah (2023)

5. Prinsip-prinsip Koperasi Menurut ICA

ICA (International Cooperative Alliance) yang didirikan pada tahun 1895 merupakan organisasi gerakan koperasi yang tertinggi di dunia. Salah satu tujuan organisasi ini adalah untuk mengembangkan dan mempertahankan ide-ide koperasi di antara negara-negara anggotanya. Dalam kegiatannya, ICA selalu mendiskusikan prinsip-prinsip koperasi yang berlaku dan disesuaikan dengan keadaan perekonomian, sosial, dan politik yang berkembang pada saat itu. Mengenai prinsip-prinsip Rochdale, ICA memperlakukannya secara universal dan tidak statis melainkan dinamis, fleksibel, dan persuasif. Dari hasil-hasil sidang ICA (di London pada tahun 1934; di Paris pada tahun 1937; di Praha pada tahun 1948; di Bournemouth pada tahun 1963; dan, di Wina pada tahun 1966) dapat disimpulkan bahwa, prinsip-prinsip koperasi yang mengacu pada prinsip-prinsip Rochdale selalu ada berubah dan penerapannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara.

Sidang ICA di Wina pada tahun 1966 merumuskan prinsip-prinsip koperasi dirinci sebagai berikut:

1. Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat (*open and voluntarily membership*).
2. Kepemimpinan yang demokrasi atas dasar satu orang satu suara (*democratic member control - one member one vote*).
3. Para anggota berkontribusi secara adil dan mengendalikan modal koperasi. Anggota menerima kompensasi terbatas, atas modal (*Members economic participation/ limited interest of capital*).
4. Koperasi adalah organisasi yang otonom dan bersifat independen yang dikendalikan oleh para anggotanya (*Autonomy and Independence*);
5. Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para anggotanya, dan manajemen sehingga mereka dapat berkontribusi secara efektif terhadap pengembangan sehingga memperoleh informasi yang benar (*Education, Training and Information*);
6. Koperasi melayani anggotanya dengan paling efektif dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui struktur lokal, nasional, regional dan internasional (*Co-operation among Co-operatives*);
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan komunitas mereka melalui kebijakan disetujui oleh para anggotanya (*Concern for Community*)

6. Prinsip-prinsip Koperasi Menurut UU RI No. 12 Tahun 1967 tentang Perkoperasian)

Melihat sejarah perundang-undangan koperasi Indonesia, maka sejak Indonesia merdeka sudah ada 4 UU yang menyangkut perkoperasian, yaitu UU No.79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi, UU No. 14 tahun 1965, UU No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, dan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Di Indonesia, prinsip-prinsip koperasi juga disebut sendi-sendi dasar koperasi. Dalam UU No. 12 tahun 1967, istilah yang digunakan adalah "sendi-sendi dasar" koperasi, sedangkan dalam UU No. 25 tahun 1992 disebut prinsip koperasi. Sama halnya seperti di negara lain, koperasi Indonesia juga mengadopsi sebagian prinsip Rochdale dan atau prinsip ICA. Di Indonesia, prinsip-prinsip koperasi ini mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan kondisi sosial, politik, dan ekonomi Indonesia. Perubahan prinsip-prinsip ini seiring dengan perubahan undang-undang yang mengatur perkoperasian. Walaupun demikian, nilai-nilai dasar dan cita-cita koperasi tidak banyak mengalami perubahan, kecuali UU No. 14 tahun 1965 yang misi dan jiwanya didominasi pola pikir komunis.

Prinsip-prinsip atau sendi-sendi dasar Koperasi menurut UU No. 12 tahun 1967, adalah sebagai berikut.

- a. Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia
- b. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi
- c. Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota
- d. Adanya pembatasan bunga atas modal
- e. Mengembangkan Kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya
- f. Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka
- g. Swadaya, swakarta, dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri

7. Prinsip-prinsip Koperasi Menurut UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Prinsip-prinsip koperasi menurut UU No. 25 tahun 1992 dan yang berlaku saat ini di Indonesia adalah sebagai berikut.

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
- c. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota

- d. Pemberian batas jasa yang terbatas terhadap modal
- e. Kemandirian
- f. Pendidikan perkoperasian
- g. Kerja sama antar koperasi

Dari kedua prinsip koperasi Indonesia (dua undang-undang) tersebut dapat dilihat bahwa esensi dasar kerja koperasi sebagai badan usaha tidaklah berbeda secara nyata. Hanya saja dalam UU No. 25 tahun 1992 ada penambahan mengenai prinsip kerja sama antara koperasi. Ini dapat dipahami bahwa, untuk mengantisipasi tren globalisasi ekonomi, koperasi perlu meningkatkan kekuatan tawar-menawarnya (bargaining power) dengan menjalin kerja sama antar koperasi. Berikut ini akan diuraikan lebih detail prinsip koperasi yang merupakan ciri khas atau jati diri koperasi, yang terdapat dalam UU No. 25 tahun 1995,

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa, seseorang tidak boleh dipaksa untuk menjadi anggota koperasi, namun harus berdasar atas kesadaran sendiri. Setiap orang yang akan menjadi anggota harus menyadari bahwa, koperasi akan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya. Dengan keyakinan tersebut, maka partisipasi aktif setiap anggota terhadap organisasi dan usaha koperasi akan timbul. Karena itu, dalam pembinaan dan pengembangan koperasi, prinsip ini sebaiknya dilaksanakan secara konsekuen sehingga koperasi dapat tumbuh dari bawah dan mengakar. Sifat keterbukaan mengandung makna bahwa, di dalam keanggotaan koperasi tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Keanggotaan koperasi terbuka bagi siapa pun yang memenuhi syarat-syarat keanggotaan atas dasar persamaan kepentingan ekonomi atau karena kepentingan ekonominya dapat dilayani oleh koperasi.

Terdapat 2 makna "sifat sukarela" dalam keanggotaan koperasi yaitu:

- 1) Keanggotaan koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun, dan
- 2) Seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam AD/ART koperasi.

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Prinsip pengelolaan secara demokratis didasarkan pada kesamaan hak suara bagi setiap anggota dalam pengelolaan koperasi. Pemilihan para pengelola koperasi dilaksanakan pada saat rapat anggota. Para pengelola koperasi berasal dari para anggota koperasi itu sendiri. Pada saat rapat anggota, setiap anggota yang hadir mempunyai hak suara yang sama dalam pemilihan pengurus dan pengawas. Setiap anggota mempunyai hak yang sama untuk memilih dan dipilih menjadi

pengelola. Di dalam Rapat Anggota-yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi-berlaku asas kesamaan derajat, di mana setiap anggota mempunyai hak satu suara. Kekuasaan berada di tangan anggota, dan bukan pada pemilik modal.

Dengan demikian, pengertian demokrasi koperasi mengandung arti:

- 1) Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota, dan
- 2) Anggota adalah pemegang dan pelaksana kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Prinsip ini menonjolkan posisi anggota sebagai pemilik (owner), yang sangat strategis dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi koperasinya. Dalam praktiknya, prinsip ini lebih terlihat pada saat koperasi menyelenggarakan rapat anggota tahunan (RAT).

c. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota

Dalam koperasi, keuntungan yang diperoleh disebut sebagai sisa hasil usaha (SHU). SHU adalah selisih antara pendapatan yang diperoleh dengan, biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan usaha. Pendapatan koperasi diperoleh dari pelayanan anggota dan masyarakat.

Setiap anggota yang memberikan partisipasi aktif dalam usaha koperasi akan mendapat bagian sisa hasil usaha yang lebih besar dari pada anggota yang pasif. Anggota yang menggunakan jasa koperasi akan membayar nilai jasa tersebut terhadap koperasi, dan nilai jasa yang diperoleh dari anggota tersebut akan diperhitungkan pada saat pembagian sisa hasil usaha. Transaksi antara anggota dan koperasi inilah yang dimaksud dengan jasa usaha.

Makna dari prinsip ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

- 1) Koperasi bukanlah badan usaha yang berwatak kapitalis sehingga SHU yang dibagi kepada anggota (di badan usaha swasta disebut dividen) tidak berdasarkan modal yang dimiliki anggota dalam koperasinya, tetapi berdasarkan kontribusi jasa usaha yang diberikan anggota kepada koperasinya. Dengan kata lain, semakin banyak seorang anggota melakukan transaksi bisnis (jual beli) dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang diterima. Prinsip ini tentunya berlaku apabila koperasinya tidak mengalami kerugian.

- 2) Koperasi Indonesia tetap konsisten untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat.

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

Anggota adalah pemilik koperasi, sekaligus sebagai pemodal dan pelanggan. Simpanan yang disetorkan oleh anggota kepada koperasi akan digunakan koperasi untuk melayani anggota, termasuk dirinya sendiri. Apabila anggota menuntut pemberian tingkat suku bunga yang tinggi atas modal yang ditanamkan pada koperasi, maka hal tersebut berarti akan membebani dirinya sendiri, karena bunga modal tersebut akan menjadi bagian dari biaya pelayanan koperasi terhadapnya. Dengan demikian, tujuan berkoperasi untuk meningkatkan efisiensi dalam mencapai kepentingan ekonomi bersama tidak akan tercapai. Modal dalam koperasi pada dasarnya digunakan untuk melayani anggota dan masyarakat sekitarnya, dengan mengutamakan pelayanan bagi anggota. Dari pelayanan itu, diharapkan bahwa koperasi mendapatkan nilai lebih dari selisih antara biaya pelayanan dan pendapatan. Karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota ataupun sebaliknya juga terbatas, tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah pemberian balas jasa atas modal yang ditanamkan pada koperasi akan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki koperasi.

Dengan demikian, jasa atau bunga adalah "terbatas" mengandung makna:

- 1) Fungsi modal dalam koperasi bukan sekedar untuk mencari keuntungan (*profit motive*), akan tetapi dipergunakan untuk "kemanfaatan" anggota (*benefit motive*), dan
- 2) Jasa yang terbatas berarti bahwa suku bunga atas modal dalam koperasi tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

e. Kemandirian

Kemandirian pada koperasi dimaksudkan bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan usaha dan organisasi. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggungjawab, otonomi, swadaya, dan keberanian mempertanggungjawabkan segala tindakan/perbuatan sendiri dalam pengelolaan usaha dan organisasi. Agar koperasi dapat mandiri, peran serta anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa sangat menentukan. Bila setiap anggota konsekuen dengan keanggotaannya dalam arti melakukan segala aktivitas ekonominya melalui koperasi dan koperasi mampu menyediakannya, maka prinsip kemandirian ini akan tercapai. Sebagai pemilik, anggota harus berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai sumber modal koperasi,

dan mengendalikan/mengawasi gerak langkah koperasi agar tetap sesuai dengan kepentingan ekonomi anggota. Sebagai pengguna jasa, anggota harus memanfaatkan pelayanan-pelayanan yang diselenggarakan untuk kepentingan anggota. Mandiri berarti dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lain. Prinsip, ini pada hakekatnya merupakan faktor pendorong (motivator) bagi koperasi untuk meningkatkan keyakinan akan kekuatan sendiri dalam mencapai tujuan. Dalam Undang-undang nomor 12 tahun 1967, prinsip ini dikemas dalam "Swadaya, Swakerta, dan Swasembada" dan merupakan prinsip yang menggambarkan adanya percaya pada diri sendiri. Swadaya berarti kekuatan atau usaha sendiri, swakerta mengandung arti mengerjakan atau membuat sendiri, dan swasembada bermakna mencukupi dengan kemampuan sendiri.

b. Pendidikan perkoperasian

Keberhasilan koperasi sangat erat hubungannya dengan partisipasi aktif setiap anggotanya. Seorang anggota akan mau berpartisipasi, bila yang bersangkutan mengetahui tujuan organisasi tersebut, manfaatnya terhadap dirinya, dan cara organisasi itu dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu keputusan seseorang untuk masuk menjadi anggota haruslah didasarkan akan pengetahuan yang memadai tentang manfaat berkoperasi. Kepengurusan koperasi dilakukan oleh anggota koperasi yang dipercaya dan mampu untuk mengelola usaha dan organisasi melalui pemilihan. Oleh karena setiap anggota koperasi mempunyai hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan pada saat rapat anggota, maka setiap anggota koperasi perlu dibekali pengetahuan yang memadai tentang perkoperasian. Di samping itu setiap anggota juga mempunyai kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus, sehingga setiap anggota dituntut untuk berpartisipasi secara baik dan benar. Sebagai pengurus, seorang anggota koperasi harus mampu membuat kebijakan yang baik. Hal ini menuntut sumber daya manusia anggota koperasi yang berkualitas, yaitu memiliki kemampuan, berwawasan luas, dan solidaritas yang kuat dalam mewujudkan tujuan berkoperasi. Agar anggota koperasi berkualitas baik, berkemampuan tinggi, dan berwawasan luas, maka pendidikan adalah mutlak. Pendidikan perkoperasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan (menjadi sangat penting) dalam mewujudkan kehidupan berkoperasi, agar sesuai dengan jati dirinya. Melalui pendidikan, anggota dipersiapkan dan dibentuk untuk menjadi anggota yang memahami serta menghayati nilai-nilai dan prinsip-prinsip serta praktik-praktik koperasi. Inti dari prinsip ini ialah bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi (SDM koperasi) adalah sangat vital dalam memajukan koperasinya. Disadari, dengan hanya kualitas SDM koperasi yang baiklah maka cita-cita atau tujuan koperasi dapat diwujudkan. Nampaknya UU No. 25 tahun 1992 mengantisipasi dampak dari globalisasi ekonomi di mana

SDM koperasi menjadi penentu utama berhasil tidaknya koperasi melaksanakan fungsi dan tugasnya.

c. Kerja sama antar koperasi

Koperasi-koperasi ada yang mempunyai bidang usaha yang sama, dan ada pula usaha yang berbeda serta tingkatan yang berbeda. Pada masing-masing usaha tersebut disadari bahwa kemampuan koperasi masih bervariasi, namun disadari bahwa koperasi-koperasi tersebut pada dasarnya mengemban misi yang sama, yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai tujuan yang sama tersebut, masing-masing koperasi memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kerja sama antar koperasi dimaksudkan untuk saling memanfaatkan kelebihan dan menghilangkan kelemahan masing-masing, sehingga hasil akhir dapat dicapai secara optimal. Kerja sama tersebut diharapkan akan saling menunjang pendayagunaan sumberdaya sehingga diperoleh hasil yang lebih optimal. Kerja sama antar koperasi dapat dilakukan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Prinsip ini sebenarnya lebih bersifat "strategi" dalam bisnis. Dalam teori bisnis ada dikenal "*Synergy Strategy*" yang salah satu aplikasinya adalah kerja sama antar dua organisasi atau perusahaan. Menurut Aaker David (1988), sebuah sinergi terjadi ketika suatu bisnis mempunyai keuntungan atau keunggulan karena berkaitan dengan bisnis lain dalam perusahaan yang sama. Tentunya banyak keuntungan yang diperoleh apabila kerja sama antar koperasi ini berjalan dengan baik, misalnya kerja sama dalam promosi hasil-hasil produksi anggota koperasi, kerja sama dalam penetrasi pasar, kerja sama dalam tukar-menukar informasi bisnis, dan sebagainya.

3.2 Konklusi Prinsip-prinsip Koperasi Selaras Dengan Jatidiri Koperasi

Dari pemaparan di atas, maka koperasi Indonesia memiliki ciri-ciri prinsip sebagai berikut:

1. Keanggotaan sukarela dan terbuka;
2. Pengendalian oleh Anggota secara demokratis;
3. Partisipasi ekonomi Anggota;
4. Otonomi dan kemandirian;
5. Pendidikan, pelatihan, dan informasi perkoperasian;
6. Kerja sama antar-Koperasi; dan
7. Kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.



BAB IV

JATIDIRI KOPERASI DARI TINJAUAN NILAI-NILAI KOPERASI

4.1 Nilai-nilai Koperasi

Dalam keseharian berinteraksi dan beraktivitas, selalu terdapat nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai patokan untuk menjalani hidup. Nilai kehidupan dapat diperoleh melalui pengalaman hidup sendiri, orang lain, ataupun nilai yang telah tumbuh di masyarakat. Nilai-nilai ini juga menjadi keyakinan dalam menentukan pilihan hidup.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mendefinisikan nilai sebagai harga (dalam arti taksiran harga); harga uang (dibandingkan dengan harga uang yang lain), angka kepandaian; biji; banyak sedikitnya isi; kadar; mutu; sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan; sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya.

Adapun, menurut Steeman, nilai merupakan sesuatu yang memberi makna dalam hidup, yang memberi acuan, titik tolak dan tujuan hidup. Nilai menjadi sesuatu yang dijunjung tinggi, yang dapat mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang. Nilai tidak hanya dipandang sekadar keyakinan, nilai selalu menyangkut pola pikir dan tindakan, sehingga ada hubungan yang amat erat antara nilai dan etika. Selaras dengan Steeman, Rokeach juga merumuskan nilai sebagai suatu keyakinan yang dalam tentang perbuatan, tindakan atau perilaku yang dianggap jelek. Sementara itu, menurut Linda dan Richard Eyre, nilai merupakan standar-standar perbuatan dan sikap yang menentukan siapa kita, bagaimana kita hidup dan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Tentu saja nilai-nilai yang baik yang bisa menjadikan orang lebih baik, hidup lebih baik dan memperlakukan orang lain secara lebih baik.

Tyler juga merumuskan nilai sebagai suatu objek, aktivitas atau idea yang dinyatakan oleh individu yang mengendalikan pendidikan dalam mengarahkan minat, sikap, dan kepuasan. Selanjutnya dijelaskan bahwa sejak manusia belajar menilai suatu objek, aktivitas dan ide sehingga objek ini menjadi pengatur penting minat, sikap dan kepuasan. Oleh karena itu, sekolah harus menolong siswa menemukan dan menguatkan nilai yang bermakna dan signifikan bagi siswa dalam memperoleh kebahagiaan personal dan memberi kontribusi positif terhadap masyarakat.

Adapun fungsi dari nilai bagi keseharian ialah:

1. Sebagai petunjuk arah mengenai cara berpikir dan bertindak sesuai norma dan nilai yang berlaku. Sebagai acuan dalam menentukan pilihan terhadap peran individu di masyarakat serta sebagai pemersatu banyak orang ke dalam kelompok tertentu;
2. Sebagai sarana untuk membantu proses pengembangan diri setiap individu yang ada di masyarakat;
3. Sebagai pelindung setiap individu yang ada di masyarakat;
4. Sebagai sarana untuk mendorong setiap orang agar melakukan sesuatu berdasarkan nilai-nilai tertentu;
5. Sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat bagi masyarakat umum;
6. Sebagai perwujudan seorang individu atau kelompok individu di dalam masyarakat.

Dalam nilai-nilai koperasi dapat dibedakan antara nilai-nilai etis dengan nilai-nilai fundamental. Nilai etis koperasi bertitik-tolak pada nilai-nilai yang diperkenalkan oleh para perintis koperasi, yaitu kejujuran dan keterbukaan. Sedangkan nilai-nilai fundamental koperasi lebih bersifat universal, artinya berawal dari semangat untuk memperbaiki nasib penghidupan sendiri berdasarkan prinsip tolong-menolong. Nilai-nilai fundamental ini antara lain menolong diri sendiri (*self-help*), tanggung jawab sendiri (*self-responsibility*), demokrasi (*democracy*), persamaan (*equality*), keadilan (*equity*), dan solidaritas (*solidarity*).

Menurut Mohammad Hatta, koperasi membawa semangat baru, yaitu menolong diri sendiri (*self-help*). Dalam koperasi, setiap individu dapat mengoptimalkan kemampuan pribadi yang diintegrasikan dalam konteks kebersamaan (individualitas dalam kolektivitas). Rasa percaya diri yang tumbuh karena adanya kebersamaan akan menyadarkan setiap individu bahwa mereka menghadapi berbagai kesulitan ekonomi yang relatif sama. Mereka akhirnya yakin bahwa semua kesulitan ekonomi akan dapat diatasi dengan usaha bersama (*joint action*). Usaha bersama ini tentu akan terus berjalan secara harmonis jika setiap individu mampu memelihara kejujuran dan keterbukaan.

Adapun nilai-nilai koperasi yang dapat dikemukakan meliputi:

1. Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi:
 - a. Kekeluargaan (mengedepankan harmonisasi hubungan layaknya sebuah keluarga dalam aktivitas berkoperasi);
 - b. Menolong diri sendiri (partisipasi modal dan transaksi bisnis dengan koperasi, melalui pembelian bersama, penjualan bersama, pembiayaan bersama dan pemasaran bersama);

- c. Bertanggung jawab (menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, membuktikannya keterikatannya dengan perusahaan demi kepentingan kolektif);
 - d. Demokrasi (pemilihan secara teratur, satu anggota satu suara);
 - e. Persamaan (hak-hak untuk memperoleh informasi, untuk didengar dan berpartisipasi);
 - f. Berkeadilan (imbalan terbatas atas simpanan pokok, lebih banyak pembagian SHU dikaitkan dengan transaksi dengan koperasi);
 - g. Kemandirian (mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan usaha dan organisasi).
2. Nilai yang diyakini Anggota Koperasi yaitu:
- a. Kejujuran (transparansi dalam semua transaksi, serta pengawasan yang teratur);
 - b. Keterbukaan (aktivitas koperasi dilakukan secara akuntabel dan terbuka bagi semua anggota);
 - c. Tanggung jawab (semua aktivitas dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab);
 - d. Kepedulian terhadap orang lain (kegiatan-kegiatan untuk kepentingan bersama baik bagi anggota maupun masyarakat).

4.2 Konklusi Nilai-nilai Koperasi Selaras Dengan Jatidiri Koperasi

Dari pemaparan di atas, maka koperasi Indonesia memiliki ciri-ciri nilai sebagai berikut:

1. kekeluargaan;
2. menolong diri sendiri;
3. bertanggung jawab;
4. demokrasi;
5. persamaan;
6. berkeadilan;
7. kemandirian;
8. kejujuran;
9. keterbukaan;
10. tanggung jawab;
11. kepedulian terhadap orang lain.



BAB V IMPLEMENTASI JATIDIRI KOPERASI

Dalam implementasi jatidiri koperasi, disampaikan dua cara yaitu:

1. Implementasi jatidiri koperasi berdasarkan model ICA Grid;
2. Implementasi jatidiri koperasi berdasarkan subyektif peneliti atau penilai selama berinteraksi langsung dengan koperasi dan disajikan secara deskriptif.

5.1 Implementasi Jatidiri Koperasi Berdasarkan Model ICA Grid


ICA Grid Model merupakan rekomendasi ICA ROAP pada konferensi pada Menteri Koperasi Asia- Pasifik di Kathmandu pada April 2002 menyatakan bahwa praktek perkoperasian dapat diposisikan pada sebuah diagram yang berdimensi dua (yaitu Poros X dan Y). Poros X mencirikan hal-hal yang berhubungan dengan pengendalian negara pada sebelah kiri sedangkan pada sebelah kanan menunjuk kemampuan daya saing koperasi. Poros Y mencirikan hal-hal yang berkaitan dengan jatidiri koperasi pada sebelah atas dan pada sebelah bawah mengindikasikan prinsip-prinsip dari perusahaan-perusahaan yang berorientasi pada investasi.

Secara konseptual, diagram pada model ICA Grid dapat dibagi menjadi berbagai posisi koordinat dalam empat kuadran. Posisi koordinat menunjukkan sifat dari koperasi yang dapat mengungkapkan apakah koperasi yang bersangkutan mempunyai tingkat kinerja yang tinggi. Posisi koordinat-koordinat pada kuadran I mengindikasikan koperasi yang mempraktikkan konsep jatidiri koperasi dan mampu beroperasi dan memiliki daya saing dalam ekonomi pasar. Koperasi pada kuadran I merupakan koperasi yang berkinerja sangat tinggi. Koordinat pada Kuadran II mencerminkan hubungan koperasi dengan pemerintah. Karena intervensi pemerintah yang relatif jauh ke dalam organisasi intern koperasi, koperasi pada kuadran ini akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan jatidirinya. Koperasi yang ada di Kuadran III sebenarnya sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai koperasi lagi karena sudah kehilangan jatidirinya dan lemahnya daya saing, sedangkan di posisi Kuadran IV mencerminkan bahwa koperasi tersebut lebih dekat pada perusahaan-perusahaan yang berorientasi investasi.

Model *ICA Grid Model* disebut juga sebagai model kisi-kisi yang dimaksudkan pertama untuk menilai secara objektif kualitas dari sebuah peraturan perundang-undangan atas dasar analisis positif untuk membawa sedekat mungkin pada peraturan perundang-undangan normatif yang secara kuat berakar pada jatidiri koperasi (*ICIS/ Cooperative Identity Statement*) dan dapat digunakan sebagai penilaian koperasi dalam

melakukan kegiatan-kegiatan dalam hubungannya dengan ekonomi pasar, pengendalian oleh pemerintah, maupun persaingan, dengan perusahaan yang berbasis modal.

Hasil akhir dari pengukuran ini adalah pemetaan kinerja koperasi yang diaplikasikan pada kuadran pada diagram kordinat X dan Y. Selanjutnya ditunjukkan *ICA Grid Model* yang dapat dibagi menjadi berbagai posisi koordinat, dalam empat kuadran (posisi koordinat menunjukkan sifat dari koperasi), sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram Model Kisi-kisi (Grid Model)
 Sumber : Peter Davis, 2011

Penjelasan:

Kuadran I:

Koperasi yang berkinerja sangat tinggi disebut sebagai koperasi yang ideal.

Rekomendasi: program pada koperasi harus diarahkan pada mempertahankan kualitas jatidirinya dan daya saingnya.

Kuadran II

Mencerminkan hubungan koperasi dengan pemerintah karena intervensi pemerintah yang terlalu jauh kedalam organisasi intern koperasi. koperasi pada kuadran ini sangat

sulit mengembangkan jati dirinya.

Rekomendasi: program pada koperasi harus difokuskan pada pengembangan jati dirinya dan penguatan daya saing

Kuadran III:

Koperasi yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai koperasi lagi. Karena sudah kehilangan jati dirinya dan lemahnya daya saing.

Rekomendasi: program pada koperasi diarahkan pada penguatan jati diri dan penguatan daya saing.

Kuadran IV:

Mencerminkan bahwa koperasi tersebut lebih dekat pada perusahaan-perusahaan yang berorientasi investasi.

Rekomendasi: program ditujukan untuk penguatan jati diri dan pengembangan daya saing.

Konsep *ICA Grid Model* dapat diformulasikan terhadap kinerja koperasi dan pengukuran kinerja berdasarkan atas daya saing, dengan indikator-indikator sebagai berikut:

A. Pengukuran Kinerja Koperasi berdasarkan jati diri koperasi

1. Keterbukaan menjadi anggota.
2. Sukarela menjadi anggota.
3. Suara dalam RAT.
4. Hak anggota menjadi pengurus/pengawas.
5. Pertimbangan simpanan dalam perhitungan SHU.
6. Kontribusi anggota dalam modal.
7. Kontribusi modal dari luar.
8. Partisipasi insentif.
9. Partisipasi anggota dalam RAT.
10. Partisipasi pengurus dalam rapat pengurus.
11. Partisipasi dalam rapat pengawas.
12. Partisipasi anggota dalam pengambilan sampel keputusan.
13. Integritas pengurus, pengawas, anggota dalam koperasi.
14. Pembagian SHU berdasar jasa anggotanya.
15. Pembagian SHU berdasar simpanan anggotanya.
16. Hubungan koperasi dengan anggota dan koperasi lain.
17. Pengendalian pihak luar terhadap koperasi.
18. Pengendalian koperasi oleh anggota melalui RAT.
19. Prinsip pendidikan koperasi kepada anggota.
20. Hubungan koperasi dengan pusat dan induk koperasi.

21. Hubungan sesama koperasi berdasarkan kemitraan dan partisipasi koperasi dalam membangun wilayah kerja.
22. Partisipasi koperasi dalam membangun wilayah kerja.

B. Pengukuran kinerja koperasi berdasarkan daya saing koperasi

1. Perbandingan dana dari anggota dan dana dari luar anggota
2. Kemampuan pemenuhan kebutuhan anggota oleh koperasi.
3. Kualitas barang di koperasi dibandingkan dengan pesaing.
4. Jumlah barang di koperasi dibandingkan pesaing.
5. Pembelian oleh anggota terhadap koperasi dibandingkan pesaing.
6. Keterlibatan pemerintah dalam koperasi.
7. Ketergantungan koperasi terhadap bantuan modal pemerintah.
8. Ketergantungan koperasi terhadap bantuan jaringan pemerintah.
9. Efektifitas bantuan pemerintah terhadap pengembangan koperasi.

Item-item indikator tersebut diukur dengan enam alternatif jawaban dalam skala nilai 9,6,3,-3,-6,-9. Sedangkan rentang nilai untuk masing-masing variabel adalah berikut ini :

- a. Sangat baik, bila skor rata-rata berada antara 6 s/d 9.
- b. Baik, bila skor rata-rata berada antara 3 s/d 6.
- c. Cukup baik, bila skor nilai berada antara 0 s/d 3.
- d. Cukup jelek, bila skor rata-rata berada antara 0 s/d -3.
- e. Jelek, bila skor rata-rata berada antara -3 s/d -6.
- f. Sangat jelek, bila skor rata-rata berada antara -6 s/d -9.

Adapun kinerja koperasi berdasarkan indikator jatidiri koperasi, dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Kinerja Koperasi Berdasarkan Indikator Jatidiri Koperasi

NO	PERNYATAAN (INDIKATOR JATIDIRI KOPERASI)	Sangat Baik (6 s/d 9)	Baik (3 s/d 6)	Cukup Baik (0 s/d 3)	Cukup Jelek (0 s/d -3)	Jelek (-3 s/d -6)	Sangat Jelek (-6 s/d -9)
1	Koperasi telah menerima anggota dengan terbuka.						
2	Perorangan yang menjadi Anggota Koperasi masuk secara sukarela.						
3	Suara dalam RAT (satu orang satu suara)/ <i>one man one vote</i>						
4	Anggota mempunyai hak sebagai pengurus dan pengawas						
5	Simpanan anggota dihitung dalam perhitungan SHU						

NO	PERNYATAAN (INDIKATOR JATIDIRI KOPERASI)	Sangat Baik (6 s/d 9)	Baik (3 s/d 6)	Cukup Baik (0 s/d 3)	Cukup Jelek (0 s/d -3)	Jelek (-3 s/d - 6)	Sangat Jelek (-6 s/d - 9)
6	Anggota Koperasi telah berkontribusi dalam modal koperasi						
7	Adanya kontribusi modal dari luar koperasi						
8	Adanya partisipasi insentif yang diterapkan koperasi						
9	Anggota Koperasi berpartisipasi dalam RAT						
10	Seluruh Pengurus selalu berpartisipasi dalam rapat Pengurus						
11	Seluruh Pengawas selalu berpartisipasi dalam rapat Pengawas						
12	Anggota berpartisipasi dalam pengambilan keputusan						
13	Tampak nyata integritas Pengurus, Pengawas, Anggota dalam koperasi						
14	Adanya pembagian SHU didasarkan atas jasa anggota						
15	Adanya pembagian SHU didasarkan atas simpanan anggota						
16	Terciptanya hubungan koperasi dengan anggota dan koperasi lain						
17	Adanya pengendalian pihak luar terhadap koperasi						
18	Pengendalian koperasi oleh anggota melalui RAT						
19	Prinsip pendidikan pada anggota						
20	Adanya hubungan koperasi dengan pusat dan induk koperasi.						
21	Hubungan kemitraan dengan sesama koperasi						
22	Partisipasi koperasi dalam membangun wilayah						

Untuk kinerja koperasi berdasarkan indikator daya saing koperasi, dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Kinerja Koperasi Berdasarkan Daya Saing Koperasi

No	PERNYATAAN (Daya Saing Koperasi)	Sangat Baik (6 s/d 9)	Baik (3 s/d 6)	Cukup Baik (0 s/d 3)	Cukup Jelek (0 s/d -3)	Jelek (-3 s/d -6)	Sangat Jelek (-6 s/d -9)
1	Perbandingan kontribusi modal Anggota lebih besar dibanding non Anggota						
2	Kemampuan pemenuhan kebutuhan anggota oleh koperasi						
3	Kualitas barang di Koperasi dibandingkan pesaing						
4	Jumlah barang di Koperasi dibandingkan pesaing						
5	Pembelian oleh anggota terhadap koperasi dibandingkan pesaing						
6	Keterlibatan pemerintah dalam koperasi.						
7	Ketergantungan koperasi terhadap bantuan modal pemerintah						
8	Ketergantungan koperasi terhadap bantuan jaringan pemerintah						
9	Efektifitas bantuan pemerintah terhadap pengembangan koperasi						

5.1.1 Kasus Implementasi Jatidiri Koperasi – ICA Grid

1. Nama Koperasi dan Jumlah Responden

Koperasi yang ditelaah ialah Koperasi Produsen Peternakan Sapi Perah (KPPSP) dengan jumlah responden dalam menghitung ICA Grid ditetapkan sebanyak 32 orang

2. Kinerja Koperasi Berdasarkan Indikator Jatidiri Koperasi Model ICA Grid

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari responden, kemudian dilakukan analisis setiap pernyataan kemudian dilakukan perhitungan rata-rata dari setiap item pernyataan, selanjutnya dari pernyataan tersedia dilakukan perhitungan rata-rata kembali untuk melihat hasil rata-rata keseluruhan dan selanjutnya berikut ditampilkan tabel pengukuran ICA Grid Model. Hasil pengolahan data dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6. Kinerja Koperasi Berdasarkan Indikator Jatidiri Koperasi

No.	Item Pernyataan	Rerata Nilai
1.	Koperasi telah menerima anggota dengan terbuka.	3.36
2.	Perorangan yang menjadi Anggota Koperasi masuk secara sukarela.	3.78
3.	Suara dalam RAT (satu orang satu suara)/one man one vote	2.73

No.	Item Pernyataan	Rerata Nilai
4.	Anggota mempunyai hak sebagai pengurus dan pengawas	2.82
5.	Simpanan anggota dihitung dalam perhitungan SHU	1.98
6.	Anggota Koperasi telah berkontribusi dalam modal koperasi	3.32
7.	Adanya kontribusi modal dari luar koperasi	5.78
8.	Adanya partisipasi insentif yang diterapkan koperasi	0.24
9.	Anggota Koperasi berpartisipasi dalam RAT	3.18
10.	Seluruh Pengurus selalu berpartisipasi dalam rapat Pengurus	4.88
11.	Seluruh Pengawas selalu berpartisipasi dalam rapat Pengawas	3.72
12.	Anggota berpartisipasi dalam pengambilan keputusan	1.71
13.	Tampak nyata integritas Pengurus, Pengawas, Anggota dalam koperasi	5.9
14.	Adanya pembagian SHU didasarkan atas jasa anggota	5.31
15.	Adanya pembagian SHU didasarkan atas simpanan anggota	1.05
16.	Terciptanya hubungan koperasi dengan anggota dan koperasi lain	3.39
17.	Adanya pengendalian pihak luar terhadap koperasi	3.96
18.	Pengendalian koperasi oleh anggota melalui RAT	5.22
19.	Prinsip pendidikan pada anggota	4.31
20.	Adanya hubungan koperasi dengan pusat dan induk koperasi.	4.45
21.	Hubungan kemitraan dengan sesama koperasi	2.28
22.	Partisipasi koperasi dalam membangun wilayah	3.57
Rerata		3.49

3. Kinerja Koperasi Berdasarkan Indikator Daya Saing Koperasi

Adapun tabel koperasi yang diukur berdasarkan indikator daya saing diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 7. Kinerja Koperasi Berdasarkan Indikator Daya Saing Koperasi


No	Item Pertanyaan Daya Saing	Rerata Nilai
1	Perbandingan kontribusi modal Anggota lebih besar dibanding non Anggota	1.71
2	Kemampuan pemenuhan kebutuhan anggota oleh koperasi	3.03
3	Kualitas barang di Koperasi dibandingkan pesaing	2.91
4	Jumlah barang di Koperasi dibandingkan pesaing	4.11
5	Pembelian oleh anggota terhadap koperasi dibandingkan pesaing	4.92
6	Keterlibatan pemerintah dalam koperasi.	2.52
7	Ketergantungan koperasi terhadap bantuan modal pemerintah	3.41
8	Ketergantungan koperasi terhadap bantuan jaringan pemerintah	2.88
9	Efektifitas bantuan pemerintah terhadap pengembangan koperasi	1.08
Rerata		2.95

Pembahasan

Dari hasil perhitungan ICA Grid Model pada Koperasi tersebut, maka menghasilkan nilai sebagai berikut:

- a) Sumbu Y : 3.49
- b) Sumbu X : 2.95
- c) Posisi : Kuadran I

Adapun bagan diagram kisi-kisi dari ICA Grid di KPPSP dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :



Gambar 2. ICA Grid Model Koperasi
Sumber: Pengolahan Data

Pembahasan

Berdasarkan analisa dengan ICA Grid Model dapat disimpulkan bahwa Interpretasi terhadap hasil menunjukkan bahwa KPPSP berada di kuadran I yang artinya KPPSP tergolong kepada koperasi yang ideal, artinya sudah menerapkan jatidiri koperasi dan memiliki kemampuan daya saing. Hal tersebut didukung oleh point yang tertinggi yaitu integritas pengurus, pengawas dan anggota, kontribusi modal dari luar koperasi, keaktifan pengurus dalam rapat pengurus. Partisipasi anggota dalam RAT terlihat pada mekanisme rapat anggota yang diselenggarakan oleh koperasi, jumlah anggota yang banyak tidak menghalangi koperasi untuk menyelenggarakan RAT dengan mengundang semua anggota aktif hingga pelaksanaan RAT dapat terjadi selama satu minggu. Dalam RAT, hak anggota untuk

menyampaikan aspirasi tersampaikan untuk kemajuan organisasi. Pengurus mencatat poin-poin yang menjadi aspirasi anggota dan pihak lainnya dan menjadi acuan pertimbangan kebijakan.

KPPSP tidak hanya memusatkan aktivitasnya pada pengumpulan susu sapi yang berasal dari peternak namun juga mengadakan kegiatan sebagai bentuk pelayanan koperasi dengan menjual barang-barang kebutuhan anggota dan ternaknya, selain itu mekanisme pembayaran dan harga tentu memudahkan anggota, sehingga loyalitas anggota terhadap koperasi sangat tinggi.

5.1.2 Implementasi Jatidiri Koperasi Berdasarkan Penilaian Subyektif Peneliti/Penilai

1. Nama Koperasi

Koperasi yang ditelaah ialah Koperasi Konsumen Jaya Mekar Sentosa (KKJMS) dan dinilai secara subyektif oleh peneliti/penilai

2. Hasil

Setelah dilakukan telaahan, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 8. Implementasi Definisi Koperasi Konsumen Jaya Mekar Sentosa (KKJMS)

No.	Definisi Koperasi	Pelaksanaan			Keterangan
		Sudah	Belum Sepenuhnya	Belum	
1	Badan usaha		√		Untuk menunjang perekonomian dan menunjang kebutuhan anggota, KKJMS memiliki unit simpan pinjam dan unit niaga, namun dalam pelaksanaannya belum memperhatikan <i>office hours</i> yang utuh. Koperasi menjalankan usaha secara offline dengan jam buka kantor tidak menentu dan seringkali petugas untuk unit simpan pinjam tidak ada di tempat
2	Beranggotakan orang seorang	√			Anggota KKJMS memiliki badan hukum koperasi dengan No. 3297/BH/KWK/10/1/2018 dan sampai dengan tahun 2022 berjumlah 969 orang. Koperasi ini merupakan koperasi primer karena didirikan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama. Sebagai koperasi masyarakat, latar belakang pekerjaan anggota meliputi : PNS, ABRI, Guru, Buruh, Pedagang, Usaha Mikro & Kecil, Ibu rumah tangga

No.	Definisi Koperasi	Pelaksanaan			Keterangan
		Sudah	Belum Sepenuhnya	Belum	
3	Bekerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi		√		KKJMS belum sepenuhnya mengimplementasikan prinsip-prinsip koperasi
4	Sebagai Gerakan Ekonomi Rakyat			√	KKJMS didirikan dengan tujuan dan kepentingan yang sama yaitu menyejahterakan anggota. Namun sampai saat ini koperasi belum memberi manfaat ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi anggota dan bagi masyarakat.
5	Berasaskan kekeluargaan	√			Keputusan yang diambil dan disepakati oleh koperasi diambil berdasarkan musyawarah mufakat dalam pelaksanaan Rapat Anggota

Tabel 9. Implementasi Nilai-Nilai Koperasi KKJMS

No.	Nilai-Nilai Koperasi	Pelaksanaan			Keterangan
		Sudah	Belum Sepenuhnya	Belum	
1.	Kekeluargaan	√			KKJMS dalam menjalankan operasional usahanya, sangat memperhatikan kedudukan anggota sebagai bagian yang harus diberikan pelayanan yang baik. Hubungan antara sesama anggota serta anggota dengan koperasi terlihat guyub.
2	Menolong diri sendiri		√		Menolong diri sendiri (<i>self help</i>), di KKJMS bertujuan untuk saling menopang, bekerjasama untuk menggalang potensi anggota guna menghimpun kekuatan untuk memecahkan masalah bersama. Anggota KKJMS telah berupaya untuk menolong dirinya sendiri dengan bantuan dari koperasi, yaitu berupa pengadaan barang sehari-hari dan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan anggota. Namun anggota KKJMS, masih banyak yang menunggak dan tidak mampu membayar pinjaman dan masih banyak yang tidak berkontribusi dalam pembayaran simpanan wajib.
3	Bertanggung jawab pada diri sendiri		√		Dengan membayar simpanan wajib dan memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh koperasi artinya setiap anggota sudah bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Dari laporan pengurus

No.	Nilai-Nilai Koperasi	Pelaksanaan			Keterangan
		Sudah	Belum Sepenuhnya	Belum	
					menyampaikan bahwa hanya 30% yang rutin membayar simpanan wajib, namun jika berkaitan dengan unit simpan pinjam banyak yang mengajukan pinjaman, meskipun partisipasi anggota sebagai pemilik masih sangat rendah
4	Demokrasi		√		Keputusan-keputusan penting yang ada di Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) itu sendiri sudah dijalankan secara demokrasi melalui kesepakatan pada saat Rapat Anggota. Dalam kenyataannya, yang hadir pelaksanaan RAT, rata-rata hanya dihadiri sebanyak 25% anggota, sehingga secara aturan tidak kuorum
5	Persamaan	√			Adanya hak dan kewajiban anggota yang sama, baik dalam pelayanan keseharian maupun dalam menggunakan hak suara dan hak memilih dipilih, pada saat pelaksanaan RAT.
6	Berkeadilan	√			Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan bahwa koperasi sudah memberikan balas jasa yang adil kepada anggota. KKJMS telah menghitung distribusi SHU berdasarkan hitungan yang benar secara preoporsional, antara simpanan dan transaksi
7	Kemandirian		√		KKJMS belum sepenuhnya mandiri, sebagian dapat dikerjakan dan dilakukan oleh internal, namun dalam beberapa hal seperti pembiayaan dan diklat, masih sangat tergantung dari pihak luar
8	Kejujuran	√			KKJMS sangat menjaga kepercayaan anggotanya, dalam pengelolaan setiap usahanya mengedepankan transparansi mengenai informasi yang terdapat di koperasi, salah satunya anggota dapat melihat hasil laporan keuangan melalui Laporan Keuangan RAT. Meskipun melihat laporan keuangan secara real time belum terpenuhi, sebab masih dikerjakan secara manual semi komputerisasi
9	Keterbukaan		√		Setiap anggota KKJMS, mengetahui setiap kondisi perkembangan usaha koperasi, dari segi keuangan maupun hal lainnya yang menyangkut tentang

No.	Nilai-Nilai Koperasi	Pelaksanaan			Keterangan
		Sudah	Belum Sepenuhnya	Belum	
					koperasi. Namun seringkali, dengan alasan kepentingan koperasi supaya tidak diketahui pihak luar, beberapa informasi sering tidak bisa diketahui oleh anggota, misalnya biaya perjalanan dinas atau jika bonus dari pihak ke tiga
10	Tanggung jawab		√		KKJMS mengedepankan tanggung jawab yang baik, terlihat pengurus dan kepala unit SP, melakukan kegiatan sesuai yang telah ditetapkan dan memperhatikan kepentingan anggota secara prioritas.
11	Kepedulian terhadap yang lain		√		KKJMS sangat peduli terhadap anggota yang dilayani, namun untuk masyarakat sekitar, belum banyak memberikan kontribusi

Tabel 10. Implementasi Prinsip-Prinsip Koperasi Konsumen Jaya Mekar Sentosa (KKJMS)

No.	Nilai-Nilai Koperasi	Pelaksanaan			Keterangan
		Sudah	Belum Sepenuhnya	Belum	
1	Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka	√			Mayoritas anggota KKJMS menyatakan, bahwa ketika mendaftar sebagai anggota atas kemauan, sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan KKJMS terbuka untuk setiap calon anggota yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan anggaran dasar koperasi.
2	Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis		√		Setiap anggota memiliki hak yang sama bagi yang berpartisipasi dalam RAT, selain itu pengelolaan, pengendalian dan pengawasan dilakukan oleh keputusan anggota dalam RAT. Namun karena kehadiran anggota dalam RAT rata-rata sekitar 25%, sehingga belum mencerminkan keputusan yang bulat dari seluruh anggota.
3	Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa	√			Pembagian SHU diberikan secara adil, sesuai dengan partisipasi anggota dalam melakukan transaksi dan modal di koperasi.

No.	Nilai-Nilai Koperasi	Pelaksanaan			Keterangan
		Sudah	Belum Sepenuhnya	Belum	
4	Pemberian balas jasa terhadap modal	√			Modal yang disetorkan anggota KKJMS, digunakan untuk mengelola usaha koperasi. Dalam pelaksanaannya apabila koperasi memperoleh laba dari usahanya, maka akan dijadikan sebagai balas jasa yang akan diterima anggota sesuai dengan kemampuan koperasi.
5	Kemandirian		√		Pengelolaan KKJMS telah dilakukan secara mandiri, namun karena adanya keterbatasan dalam pendanaan, maka pengurus KKJMS yang juga disetujui oleh anggota, terikat kerjasama dengan pihak ke tiga dan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi
6	Pendidikan koperasi			√	Pendidikan koperasi yang dilaksanakan di KKJMS, hampir tidak pernah dilakukan secara mandiri. Kalau pun mengikuti diklat tentang perkoperasian, itu pun hanya berdasarkan undangan dari kantor Dinas Koperasi setempat dan hanya satu kali dalam satu tahun.
7	Kerjasama antar koperasi			√	KKJMS tidak ada kerjasama apapun dengan koperasi lain



DAFTAR PUSTAKA

- Agus Tri Darmawanto, Maryunani, Iswan Noor, 2014. Pengukuran Jatidiri dan Daya Saing Koperasi dengan Pendekatan Development Ladder Assesment (DLA) Studi pada KUD Subur, KPRI Universitas Brawijaya, dan KWSU BAM di Kota, Jurnal Aplikasi Manajemen (JAM) Vol 13 No 2, 2015
- A.G. Kartasapoetra, Bambang S., A. Setiady, 2003. Koperasi Indonesia, PT Rineka Cipta Albin Johansen (Dalam Kartasapoetra, 2003)
- Aqidatul Izza Mahmudah, 2013. Analisis Kinerja Koperasi yang Berjatidiri Usaha Setia (Studi Kasus Koperasi Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Malang Jawa Timur), FEB Unibraw Malang
- Bartilssan, Sven, 1993. Inventing The Cooperative, Kooperativa Institutet, Stockholm.
- Book, Sven Ake, 1999. Cooperative Value In A Changing World, Translated by Djabaruddin Djohan, Koperasi Jasa Audit Nasional Jakarta.
- Charles Fourier (Dalam Kartasapoetra, 2003)
- Charles Gide (Dalam Kartasapoetra, 2003)
- CU Harapan Kita. (2021, 05 19). Jenis-Jenis Koperasi Di indonesia, ketahui Kategorinya. Diambil kembali dari Cu Harapan Kita: <https://cuharapankita.com>
- Dandan Irawan, 2022. Positioning Koperasi Melalui Pendekatan ICA Grid (Studi pada Koperasi Peternakan Sapi Bandung Selatan), Coopetition MM Ikopin
- Dasuki, A dan Rahayu, S. 1985. Perbandingan Biaya Usaha Pokok Usaha Ternak Sapi Perah Pada Berbagai Skala Usaha. Laporan Hasil Penelitian. Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Bandung.
- Davis, Peter, 2011. Mengembangkan Keunggulan Koperasi, LSP2I, Jakarta
- Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2010. Jenis Koperasi, Kemenkop & UKM RI
- Dr. Subandi, M.M. 2009. Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik). Alfabeta
- Edy Karsono, 2020. Mengenal Koperasi di Indonesia, Indahjaya Adipratama
- Endo Praponco, 2021. Ekonomi Koperasi, Yayasan Cipta Widya Karya,

F.H Schulze Delitzh 1808-1883 (Dalam Kartasapoetra, 2003)

Ferdinand Lassale (Dalam Kartasapoetra, 2003)

Hendrawan Supratikno. 2015. Manajemen Kinerja untuk Menciptakan Keunggulan Bersaing. Graha Ilmu.

Herman Soewardi, 1999. Demokrasi Ekonomi Melalui Koperasi, IKOPIN, Bandung.

Himpunan Mahasiswa Akuntansi Ikopin University.2021. Modul mentoring Perkoperasian

Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah Ikopin University.2021. Modul mentoring Perkoperasian

Himpunan Mahasiswa Manajemen Ikopin University.2019.Modul mentoring Perkoperasian Edisi 2

<http://penabulucoperative.org/koperasi-sisa-hasil-usaha-shu/>

<http://www.anneahira.com/sejarah-koperasi.htm>

<http://www.dekopindasurabaya.com/wp-content/uploads/2018/06/>

<https://123dok.com/document/1y9nn5dz-pengaruh-pradesa-mitra-mandiri-peningkatan-ekonomi-masyarakat-binjai.html>

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/06/05/02000001/sumber-modal-koperasi>

<https://blog.qontak.com/bisnis-model-canvas/>

<https://coopcreator.ca/resource/building-a-business-model-canvas/>

<https://cooperativesfirst.com/blog/2020/11/03/starting-a-co-op-do-a-business-model-canvas/>

<https://id.scribd.com/presentation/376467873/09-Cara-Mengisi-BMC-Koperasi>

<https://jdih.setkab.go.id>

<https://kemenkopukm.go.id>

<https://koperasi.jogjakota.go.id/page/index/69/syarat-pendirian-koperasi>

<https://koperasi.kulonprogokab.go.id/detil/536/sejarah-dan-latar-belakang->

https://www.academia.edu/28689621/SEJARAH_KOPERASI_DI_DUNIA_DAN_DI_INDONESIA_MAKALAH_INI_DISUSUN_UNTUK_MEMENUHI_TUGAS_MATA_KULIAH

<https://m.bisnis.com/amp/read/20120220/87/64810/koperasi-manfaatkan-teknologi-informasi>

<https://m.bisnis.com/amp/read/20200506/88/1237343/10-langkah-penting-dalam-memulai-bisnis>

<https://majoo.id/solusi/detail/bisnis-model-canvas>

<https://ngertihukum.id/begini-prosedur-pendirian-koperasi/>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020?msclkid=97e1c8b1b8da11ec891edd2bdda89f49#:~:text=UU%20ini%20mengatur%20mengenai%20upaya,kompetitif%20dan%20tuntutan%20globalisasi%20ekonomi.>

<https://sipelandukhutan.bangkaselatankab.go.id/unitkoperasi/detailinformasi/2-pengertian-koperasi-sejarah-fungsi-tujuan-prinsip-dan-jenisnya>

<https://smartlegal.id/badan-usaha/pendirian-koperasi/2021/03/07/ingin-mendirikan-koperasi-syariah-ini-ketentuan-terbaru/>

<https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/Perkoperasian/menu5.html>

<https://www.academia.edu/37836126>

<https://www.dewaweb.com/blog/komponen-business-model-canvas/>

<https://www.diskup.kapuashulukab.go.id/permen-permen-kukm-nomor-19-tahun-2015-tentang-rat/>

<https://www.gamelab.id/news/737-design-thinking>

<https://www.jurnal.id/id/blog/2018-memahami-tentang-bisnis-model-kanvas/>

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/26/160000169/sisa-hasil-usaha-shu-koperasi>

<https://www.linkaja.id/artikel/apa-itu-koperasi-syariah-tujuan-koperasi-syariah-fungsi-koperasi-syariah>

<https://www.modalrakyat.id/blog/sumber-modal-koperasi>

<https://www.niagahoster.co.id/blog/design-thinking-adalah/>

<https://www.oyindonesia.com/blog/tantangan-yang-sering-dihadapi-pebisnis>

<https://www.ruangkerja.id/blog/design-thinking>

<https://www.ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/start-up-co-op-koperasi-generasi-milenial/>

Ibnoe Soedjono, 1997). Koperasi dan Pembangunan Nasional, Pusat Informasi Perkoperasian, Dekopin, Jakarta.

Ibnoe Soedjono, 2001. Jatidiri Koperasi, LSP2I Jakarta

Ibnoe Soedjono, 2001. Jatidiri Koperasi, LSP2I Jakarta

ICA. (t.thn.). Apa Itu Koperasi. Diambil kembali dari International Cooperative Alliance: <https://www.ica.coop>

International Co-operative Alliance (dalam Buku Ibnoe Soedjono, 2001).

Irsyad Muchtar, 2024. Menolong Diri Sendiri Secara Bersama-sama, Cara Koperasi, Majalah Peluang, Mei 2024

Louis Blanc (Dalam Kartasapoetra, 2003)

M. Fathorrazi, 2010. Strategi Tebang Pilih Sebagai Alternatif Pengembangan Koperasi di Kabupaten Jember, Jurnal J-SEP Vol. 4 No. 2 Juli 2010

Modul Mentoring Perkoperasian 2021

Mushlihin, S. M. (2013, 02 07). Pengertian Koperasi Secara Umum. Diambil kembali dari Referensi Makalah: referensimakalah.com

Nailufar, N. N. (2020, 03 24). Bentuk Koperasi: Primer dan Sekunder. Diambil kembali dari KOMPAS.com: <https://www.kompas.com>

Nurdianto. (2022, 01 24). Mengenal Koperasi Multi Pihak. Diambil kembali dari Seputar Lampung: <https://seputarlampung.pikiran-rakyat.com>

Robert Owen (Dalam Kartasapoetra, 2003)

Rochdale (dalam buku Ekonomi Koperasi, Endro Praponco, 2021)

Ropke, Jochen, 2003. The Economic Theory of Cooperative. Terjemahan. Jakarta: Salemba Empat.

Saint Simon (Dalam Kartasapoetra, 2003)

Sendari, A. A. (2021, 01 21). Pengertian Koperasi Menurut Para Ahli, Prinsip dan Fungsinya. Diambil kembali dari Liputan6: <https://m.liputan6.com>

Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba, 2001. Koperasi, Teori dan Praktik. Jakarta: Erlangga.

Teman, R. (2022). Ada Berapa Jenis Koperasi? Diambil kembali dari RANGKUL
TEMAN: <https://rangkulteman.id>

Victor Aime Hubert 1800-1809 (Dalam Kartasapoetra, 2003)

Zakawali, G. (2022, 04 11). Kenali 5 Jenis Koperasi Di Indonesia. Diambil kembali dari
SIRCLO STORE: <https://store.siclo.com>



GLOSARIUM

- Koperasi** : Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
- Perkoperasian** : Seluruh aspek yang menyangkut kehidupan Koperasi
- Koperasi Primer** : Koperasi yang dibentuk oleh dan beranggotakan orang seorang.
- Koperasi Sekunder** : Koperasi yang dibentuk oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi.
- Jati diri Koperasi** : Kesatuan dari definisi, prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi yang tidak dapat dipisahkan.
- Definisi koperasi** : Mengungkapkan makna koperasi itu sendiri.
- Prinsip-prinsip koperasi**
(*cooperative principles*) : Ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Lebih jauh, prinsip-prinsip tersebut merupakan "rules of the game" dalam kehidupan koperasi.
- Nilai-nilai koperasi** : Nilai-nilai yang meliputi nilai menolong diri sendiri, tanggung jawab, demokratis, persamaan kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap orang lain.
- Dewan Koperasi Indonesia** : Lembaga gerakan koperasi sebagai wadah tunggal untuk memperjuangkan kepentingan koperasi dan bertindak sebagai pembawa aspirasi koperasi harus menjadi lembaga yang besar dan kuat.
- International Cooperative Alliance (ICA)** : Aliansi Koperasi Internasional adalah organisasi koperasi non-pemerintah yang didirikan pada tahun 1895 untuk menyatukan, mewakili, dan melayani koperasi di seluruh dunia.
- ICA Grid Model** : Model perkoperasian yang diposisikan pada sebuah diagram yang berdimensi dua (yaitu Poros X dan Y). Poros X mencirikan hal-hal yang berhubungan dengan pengendalian negara pada sebelah kiri sedangkan pada sebelah kanan menunjuk kemampuan daya saing koperasi. Poros Y mencirikan hal-hal yang berkaitan dengan jati diri koperasi pada sebelah atas dan pada sebelah bawah mengindikasikan prinsip-prinsip dari perusahaan-perusahaan yang berorientasi pada investasi.

Anggota Koperasi yang selanjutnya disebut Anggota	: Orang seorang atau Koperasi yang berbadan hukum.
Rapat Anggota	: Perangkat organisasi Koperasi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
Rapat Anggota Tahunan	: Aktivitas dari Rapat Anggota yang dilaksanakan setiap tahun yang membahas pertanggungjawaban kinerja pengurus, pertanggungjawaban kinerja pengawas, menyusun rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja koperasi, mengubah AD ART, memilih pengurus dan pengawas, pembagian distribusi SHU dan sebagainya.
Pengurus	: Perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi.
Pengawas	: Perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab mengawasi kebijakan organisasi dan usaha.
Anggaran Dasar	: Aturan tertulis sebagai dasar pembentukan dan pengelolaan Koperasi serta perubahannya yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Simpanan pokok	: Simpanan yang harus dibayarkan sekali oleh calon anggota ketika mendaftar menjadi anggota koperasi.
Simpanan wajib	: Jumlah simpanan tertentu yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu.
Cadangan	: Modal Koperasi yang disisihkan dari sisa hasil usaha dan laba usaha untuk menutup kerugian, mengembangkan usaha Koperasi, dan/atau menjamin kesinambungan modal Koperasi.
Hibah	: Sejumlah uang dan/atau barang yang diterima Koperasi yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pihak lain untuk tujuan tertentu yang tidak mengikat sifatnya sebagai modal Koperasi.
Dana Kemitraan	: Sejumlah uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang disetorkan oleh mitra pendana dari Anggota dan/atau bukan Anggota untuk menambah pendanaan usaha Koperasi
Koperasi Sektor Riil	: Koperasi yang melaksanakan usaha yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi rakyat yang menghasilkan barang dan jasa selain sektor jasa keuangan dan usaha simpan pinjam.
Koperasi Simpan Pinjam	: Koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam.

- Koperasi konsumen** : Koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota
- Koperasi Produsen** : Koperasi yang anggotanya-anggotanya adalah para produsen.
- Koperasi pemasaran** : Seringkali disebut koperasi penjualan. Identitas anggota sebagai pemilik (*owner*) dan penjual (*seller*) atau pemasar
- Koperasi Jasa** : Koperasi dimana identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa dan atau produsen jasa.
- Koperasi Syariah** : Koperasi yang dibentuk, dikelola, dan menjalankan usaha berdasarkan prinsip Syariah.
- Prinsip Syariah** : Prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
- Dewan Pengawas Syariah** : Pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan perusahaan/ badan hukum agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- Koperasi Multi Pihak** : Koperasi dengan model pengelompokkan Anggota berdasarkan peranan kelompok pihak Anggota dalam suatu lingkup usaha tertentu dengan Rapat Anggota yang diselenggarakan secara berjenjang dan proporsi hak suara kelompok pihak Anggota yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- Apex Koperasi** : Kerja sama jaringan antar KSP/KSPPS, antar Koperasi Sektor Riil, antar Koperasi di sektor jasa keuangan, atau antara Koperasi Sektor Riil, KSP/KSPPS dan/atau Koperasi di sektor jasa keuangan.
- Usaha Simpan Pinjam** : Usaha Koperasi yang menghimpun dana dari Anggota dan/atau Koperasi lain serta menyalurkan dana kepada Anggota dan/atau Koperasi lain.
- Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP** : Koperasi yang melaksanakan Usaha Simpan Pinjam sebagai satu-satunya usaha Koperasi.
- Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS** : Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan Syariah sebagai satu-satunya usaha Koperasi.

- Unit Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat USP** : Salah satu unit usaha dari Koperasi Sektor Riil, yang mengelola Usaha Simpan Pinjam secara terpisah.
- Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat USPPS** : Salah satu unit usaha dari Koperasi Sektor Riil berdasarkan Prinsip Syariah, yang mengelola usaha simpan pinjam dan pembiayaan secara terpisah.
- Sisa Hasil Usaha** : Pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak.
- Restrukturisasi** : Proses mengubah struktur Koperasi untuk pengembangan Koperasi, efisiensi usaha Koperasi, penyehatan Koperasi, dan/atau rasionalisasi jumlah Koperasi yang mencakup kelembagaan dan usaha, sesuai dengan kepentingan Anggota.
- Penggabungan** : Perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) Koperasi atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Koperasi lain, yang mengakibatkan hak dan kewajiban dari Koperasi yang menggabungkan diri beralih kepada Koperasi yang menerima Penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Koperasi yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
- Gerakan Koperasi** : Keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan Perkoperasian yang bersifat terpadu untuk memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi Koperasi menuju tercapainya cita-cita dan tujuan Koperasi.
- Pemerintah Pusat** : Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemerintah Daerah** : Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Aliansi Koperasi International (*The International Co-operatives Alliance/ICA*) dalam kongresnya di Manchester pada bulan September 1995, telah menerima sebuah pernyataan tentang Jatidiri Koperasi. Pernyataan ini meliputi definisi, prinsip dan nilai-nilai gerakan koperasi, yang telah disempurnakan dengan maksud sebagai penuntun atau pemandu bagi organisasi-organisasi Koperasi pada permulaan abad ke-21. **Buku Urgensi Jatidiri Koperasi** ini, menyatakan bahwa jati diri koperasi merupakan kesatuan dari definisi, prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi yang tidak dapat dipisahkan. Definisi koperasi adalah mengungkapkan makna koperasi itu sendiri, prinsip-prinsip koperasi (*cooperative principles*) adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi, atau merupakan "*rules of the game*" dalam kehidupan koperasi dan nilai-nilai koperasi, merupakan nilai-nilai yang meliputi nilai menolong diri sendiri, tanggung jawab, demokratis, persamaan kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap orang lain. Dalam implementasi jatidiri koperasi, disampaikan dua cara pengukuran yang dapat digunakan bagi peneliti dan akademisi, yaitu Implementasi jatidiri koperasi berdasarkan model ICA Grid dan implementasi jatidiri koperasi berdasarkan subyektif peneliti atau penilai selama berinteraksi langsung dengan koperasi dan disajikan secara deskriptif.



Dr. Dandan Irawan, SE, M.Sc., lahir di Bandung 11 Mei 1964. Pendidikan dasar sampai menengah diselesaikan di Bandung. Untuk pendidikan strata satu (S1) diselesaikan tahun 1987 di Institut Manajemen Koperasi Indonesia, pendidikan strata dua (S2) diselesaikan tahun 1992 di *University of Ghent Belgium* dan menuntaskan strata tiga (S3) di Universitas Pasundan Bandung. Pengalaman sebagai dosen hampir 36 tahun dan memberikan pengajaran yang berkaitan dengan koperasi dan perkoperasian antara lain Pengantar Perkoperasian, Manajemen Koperasi, Pembangunan Koperasi, Kapita Selekta Koperasi, Digitalisasi Koperasi dan *Techno-Coopreneurship*. Selain itu juga mengajar Pengantar Bisnis, Kewirausahaan, Praktek Kewirausahaan, Riset Operasi, Manajemen Strategi, Manajemen Operasi dan Sistem Produksi. Selain sebagai dosen, juga sebagai konsultan untuk perkoperasian, UMKM dan kewirausahaan serta selaku praktisi sebagai Ketua

Pengawas Koperasi Adapun kompetensi yang telah mendapat pengakuan ialah Kompetensi Dosen Tersertifikasi Pendidik, Kompetensi Digitalisasi Marketing, Kompetensi Asesor BAN PT, Kompetensi Koperasi sebagai Manajer/Ka.Cab KSP/KSPPS dan Kompetensi Auditor Mutu Internal